



THE LONDON SCHOOL  
OF ECONOMICS AND  
POLITICAL SCIENCE ■



# PANDUAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PBB MENGENAI BISNIS DAN HAM DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN INVESTASI

## PROYEK INVESTASI & HAK ASASI MANUSIA LSE

Proyek Investasi & Hak Asasi Manusia (*The Investment & Human Rights Project* (IHRP)) merupakan sebuah inisiatif dari Laboratorium Riset Lanjutan mengenai Ekonomi Global (LAB), di Pusat Studi Hak Asasi Manusia di *London School of Economics and Political Science*.

IHRP berkomitmen untuk:

- ▶ Membangun kesadaran mengenai cara kerja investasi internasional dan kaitannya dengan dampak positif dan negatif terhadap hak asasi manusia;
- ▶ Menciptakan ruang yang mendorong pembelajaran, penelitian, diskusi, dan berbagi alat-alat praktis dalam bidang investasi dan hak asasi manusia; serta
- ▶ Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi masyarakat sipil, perwakilan pemerintah, praktisi, dan kelompok-kelompok lain yang terlibat dalam hubungan antara investasi dengan hak asasi manusia.

Andrea Saldarriaga dan Andrea Shemberg, yang secara bersama-sama memimpin IHRP, memiliki keahlian khusus dalam bidang hak asasi manusia dan investasi. Andrea Shemberg sebelumnya bekerja sebagai Penasihat Hukum untuk John Ruggie selama masa jabatannya sebagai Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Beliau membantu John Ruggie dalam menangani kontrak negara-investor dan perjanjian investasi internasional. Secara khusus, beliau bertanggung jawab atas kegiatan John Ruggie untuk melibatkan berbagai negara, perusahaan, dan masyarakat sipil dalam proses penelitian dan konsultasi selama empat tahun untuk mewujudkan Prinsip-prinsip PBB mengenai Kontrak yang Bertanggung Jawab (*Principles for Responsible Contracts* (PRC)).

Andrea Saldarriaga adalah seorang pengacara investasi yang memiliki banyak pengalaman terkait undang-undang investasi internasional dan sengketa investasi. Beliau juga banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan hak asasi manusia dan pembangunan keberlanjutan. Sebagai konsultan bagi Konferensi PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), beliau menjadi penasihat tentang rezim perlindungan investasi asing dan hubungannya dengan hak asasi manusia, dan tanggung

jawab sosial perusahaan. Andrea juga menjadi anggota dari sekelompok tenaga ahli dari Mekanisme Pengaduan Proyek di *European Bank of Reconstruction and Development* (EBRD), yang menampung keluhan dari kelompok-kelompok atau individu-individu yang terkena dampak negatif dari proyek-proyek yang didanai EBRD.

## KEGIATAN IHRP TERKAIT UNGP DAN PEMBUATAN KEBIJAKAN INVESTASI

Panduan ini merupakan salah satu hasil proyek penelitian dan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh IHRP dalam skala yang lebih luas mengenai pelaksanaan UNGP dalam pembuatan kebijakan investasi. Pada akhir tahun 2015, IHRP mengadakan berbagai lokakarya dan dialog di Kolombia dan Indonesia. Kegiatan dalam negeri ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi penggabungan pembuatan kebijakan investasi dalam Rencana Aksi Nasional (*National Action Plans* (NAPs)) terkait. Kegiatan ini dilakukan melalui koordinasi dengan para pejabat di masing-masing negara yang mengarah kepada pengembangan dan pelaksanaan NAPs. Lokakarya ini menggali mengenai cara penerapan UNGPs dalam pembuatan kebijakan investasi dan artinya dalam konteks masing-masing negara. Setiap lokakarya ditindaklanjuti dengan dialog antar pemangku kepentingan untuk membahas masalah-masalah hak asasi manusia yang menjadi prioritas terkait investasi dan tantangan dalam penerapan UNGPs. Diskusi tersebut melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, program-program pemerintah asing, sektor swasta, lembaga hak asasi manusia nasional, dan pemangku kepentingan lain yang tertarik.

Buku panduan ini memperoleh manfaat dari kegiatan-kegiatan di Indonesia dan Kolombia, serta diskusi dengan para ahli dalam bidang investasi dan hak asasi manusia. Buku panduan ini diterbitkan dalam Bahasa Inggris, Bahasa Spanyol, dan Bahasa Indonesia serta akan tersedia secara *online* di Pusat Pembelajaran IHRP: <http://lse.ac.uk/investmenthumanrights>.

Proyek ini telah didanai melalui hibah dari Human Rights and Democracy Fund Departemen Luar Negeri dan Persemakmuran (*Foreign and Commonwealth Office* (FCO)) Inggris Tahun 2015.

### Ucapan Terima Kasih

IHRP mengucapkan terima kasih kepada FCO Inggris atas dukungan penuh dan ketertarikan mereka terhadap proyek ini. Apresiasi khusus kami sampaikan kepada Kedutaan Inggris di Kolombia dan Indonesia yang telah mendukung pekerjaan kami di tingkat lokal. Kami juga ingin berterima kasih kepada lembaga-lembaga di Kolombia dan Indonesia yang telah menjalin kerja sama dengan kami. Terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada Yayasan Pengembangan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Komnas HAM, ELSAM, dan Kelompok Kerja Hak Asasi Manusia dari *Indonesian Global Compact Network* di Indonesia, *Pontificia Universidad Javeriana*, Kantor Penasihat Presiden bidang Hak Asasi Manusia, dan Alexandra Guáqueta dari *Ministry of Post Conflict* di Kolombia. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga kami haturkan kepada Dr. Margot Salomon, Direktur LAB; Pusat Studi Hak Asasi Manusia LSE; Benjamin Nevius dan Katharyn Lanaro atas dukungan proyek yang sangat berharga. Kami ingin berterima kasih secara khusus kepada Josh Scheinert dan Ana Gaviria-Arteaga atas bantuan penelitian mereka. Sebagai penutup, kami berterima kasih kepada Nora Götzmann, Profesor Peter Muchlinski, Dr. Lorenzo Cotula, dan Elisabeth Tuerk atas pandangan dan komentar ahli yang mereka sampaikan untuk *draft* awal.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Minerva Soedjatmiko dan timnya dari CDS+, serta Natalia Rezk, atas jasa penterjemahan, Jo Hollowood dan 52-4 atas jasa desain, Alan Mountain di Forward Print dan Josh Scheinert dan Ana Gaviria-Arteaga atas dukungannya di dalam melakukan penelitian.

## Kata Pengantar

### Hak asasi manusia dan investasi

Pertumbuhan ekonomi, hak asasi manusia (HAM), kesetaraan, dan pembangunan adalah hal-hal yang saling terhubung dan tak terpisahkan. Walaupun pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan peningkatan taraf pemenuhan HAM, krisis keuangan global tahun 2008 dan meningkatnya kompetisi atas kepemilikan dan kontrol terhadap sumber daya alam di banyak tempat telah mengakibatkan sulitnya akses terhadap pekerjaan, pendidikan, kesehatan, pangan, tempat tinggal, dan berbagai hak asasi lainnya; selain juga mengakibatkan terjadinya migrasi dan pengungsian secara masif yang tidak pernah tercatat sebelumnya sepanjang sejarah. Sulitnya akses terhadap pemenuhan hak-hak asasi tersebut terus menjadi sebab munculnya konflik sipil di berbagai belahan dunia, yang kemudian memperlemah keberlanjutan pertumbuhan dan pembangunan jangka panjang.

Masalah yang harus diselesaikan adalah saat cakupan dan pengaruh perangkat dan pelaku ekonomi tidak selaras dengan kemampuan dan kemauan negara dalam memastikan tercapainya dan terlindunginya HAM dalam konteks kegiatan ekonomi. Terdapat tantangan unik dalam penanaman modal asing (*foreign direct investment/*FDI), khususnya terkait kepatuhan, akuntabilitas, dan tanggung jawab perusahaan untuk menghargai HAM. Karena ekonomi global dan HAM saling terhubung satu sama lain, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (*Office of the High Commissioner on Human Rights/*OHCHR) mendorong agar prinsip-prinsip HAM seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, anti-diskriminasi, dan koherensi kebijakan HAM menjadi bagian umum yang integral dalam ranah perdagangan, investasi, ekonomi, peraturan hukum, dan pembangunan. Khusus terkait penanaman modal asing, OHCHR berupaya untuk memastikan bahwa pelaku di tingkat global, regional, maupun nasional mengintegrasikan prinsip-prinsip dan standar internasional HAM dalam kebijakan investasi yang diterapkan.

Saat ini, semakin banyak standar HAM yang diintegrasikan ke dalam dokumen kebijakan global, kebijakan pembangunan nasional, Kerangka Bantuan Pembangunan PBB, dan rencana pembangunan internasional. Kendati demikian, belum optimalnya kesadaran pejabat dan lembaga negara tentang bagaimana standar HAM diterapkan di ranah ekonomi terus menjadi halangan dalam mengintegrasikan standar HAM ke dalam kegiatan ekonomi

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Panduan ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa pembuat kebijakan terkait investasi sadar akan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (*UN Guiding Principles on Business and Human Rights/*UNGPR) dan mempunyai pegangan bantuan praktis untuk memahami bagaimana mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut di seluruh instansi negara yang berkaitan dengan investasi. Panduan ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan yang berguna saat pemerintah negara berupaya untuk menerapkan UNGPR. Kami berharap bahwa panduan ini dapat membantu pemerintah memastikan bahwa UNGPR sepenuhnya terintegrasikan ke dalam kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan investasi.

### Craig Mokhiber

Kepala Cabang Isu Pembangunan, Ekonomi, dan Sosial  
Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia

## Daftar Isi

Kata Pengantar	4
<b>BAGIAN I: MENGAPA PEMBUATAN KEBIJAKAN INVESTASI HARUS MENJADI BIDANG PRIORITAS NEGARA DALAM PENERAPAN UNGP</b>	4
1. Pembuatan kebijakan investasi	4
2. Penerapan UNGP oleh Negara	4
3. Mengapa fokus pada pembuatan kebijakan dalam penerapan UNGP	6
<b>BAGIAN II: MENERAPKAN KEWAJIBAN NEGARA UNGP UNTUK MELINDUNGI DALAM KONTEKS PEMBUATAN KEBIJAKAN INVESTASI</b>	8
1. Pemetaan pembuatan kebijakan investasi	9
2. Enam isu utama untuk pelaksanaan 14 UNGP dalam pembuatan kebijakan investasi	14
3. Contoh dari praktik Negara untuk menerapkan UNGP dalam pembuatan kebijakan investasi	31
Daftar istilah yang berguna	38
Catatan akhir	39

---

## PANDUAN INI:

- ▶ Bertujuan untuk mendukung negara-negara dalam menjalankan kewajibannya yaitu memberikan perlindungan sesuai dengan [Prinsip-Prinsip Panduan PBB Mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia \(UN Guiding Principles for Business and Human Rights/UNGPs\)](#) dalam pembuatan kebijakan investasi.
  - ▶ Menekankan mengapa pembuatan kebijakan investasi harus menjadi bidang prioritas dalam penerapan UNGP.
  - ▶ Menyediakan panduan penerapan praktis dengan cara (i) memetakan berbagai fungsi lembaga, instrumen, dan aktor negara yang relevan sepanjang siklus proyek investasi; (ii) memaparkan enam isu utama yang paling relevan bagi penerapan UNGPs dalam pembuatan kebijakan investasi; dan (iii) memberikan ide-ide dan contoh-contoh tindakan sebagai upaya penerapan oleh negara.
  - ▶ Diperuntukan bagi pejabat negara yang terlibat di seluruh tahap pembuatan kebijakan investasi serta yang memandu penerapan UNGPs; selain itu, panduan ini juga dimaksudkan untuk digunakan oleh masyarakat sipil, badan usaha, dan para pemangku kepentingan lain yang berkontribusi dalam peningkatan kemampuan negara untuk melindungi [hak asasi manusia](#) dalam konteks investasi.
- 

## BAGIAN I – MENGAPA PEMBUATAN KEBIJAKAN INVESTASI HARUS MENJADI BIDANG PRIORITAS NEGARA DALAM PENERAPAN UNGPs

### 1 PEMBUATAN KEBIJAKAN INVESTASI

Untuk tujuan panduan ini, 'pembuatan kebijakan investasi' merujuk kepada keseluruhan fungsi, instrumen, dan pelaku negara baik di tingkat nasional dan internasional, yang memiliki peran untuk merealisasikan [penanaman modal asing/PMA \(foreign direct investment/FDI\)](#). Pembuatan kebijakan investasi meliputi kegiatan-kegiatan negara yang terkait dengan perumusan kebijakan-kebijakan, negosiasi [Perjanjian Investasi Internasional \(International Investment Agreements/IAs\)](#), pembuatan UU dan peraturan, perizinan serta negosiasi [kontrak antara negara dan investor](#), penegakan hak-hak investor serta upaya untuk memfasilitasi, mempromosikan, dan membiayai serta menjamin keberadaan PMA. Panduan ini menyoroti cara untuk mengintegrasikan perlindungan hak asasi manusia dalam serangkaian kegiatan berikut ini.

### 2 PENERAPAN UNGP OLEH NEGARA

Berdasarkan kewajiban negara untuk melindungi, Negara dituntut untuk mengambil sejumlah tindakan guna menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam konteks kegiatan bisnis (lihat kotak 1). Tindakan-tindakan ini meliputi peraturan dan fungsi kebijakan umum hingga sejumlah tindakan yang diperlukan dalam konteks khusus, seperti (i) ketika Negara menjalankan kontrak layanan publik, (ii) ketika Negara menjalankan transaksi komersial, (iii) ketika menawarkan dukungan atau memiliki badan usaha, atau (iv) ketika perusahaan yang berada di kawasan atau yurisdiksinya beroperasi dalam konteks konflik bersenjata. Kewajiban Negara untuk melindungi juga menghimbau negara-negara untuk menjamin keselarasan kebijakan terkait bisnis dan hak asasi manusia di seluruh fungsi negara dan di antara tingkat administrasi, serta untuk mengambil langkah-langkah yang memadai guna menjamin adanya akses terhadap pemulihan yang efektif.

Salah satu ranah kebijakan utama yang ditekankan UNGP dan Perwakilan Khusus Sekretaris-Jenderal PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*UN Special Representative of the Secretary-General for Business and Human Rights/SRSG*), John Ruggie, dalam perlindungan hak asasi manusia adalah investasi. Sebagai contoh, SSRG menjalankan upaya terkait IAs, mengembangkan alat panduan untuk negosiasi kontrak antara Negara dan investor (lihat kotak 2), dan melakukan intervensi pada pembahasan kebijakan global terkait transparansi dan [penyelesaian sengketa investor-negara \(Investor-State Dispute Settlement/ISDS\)](#). UNGPs juga menyatakan investasi sebagai bidang yang di dalamnya negara harus memastikan keselarasan kebijakan (Prinsip-prinsip UNGP 8, 9, dan 10). Oleh karena itu, Negara sebaiknya mempertimbangkan pembuatan kebijakan investasi sebagai konteks yang penting bagi penerapan UNGP.

UNGP didasarkan pada 3 pilar:<sup>1</sup>

- ▶ **Kewajiban negara untuk melindungi (*State duty to protect/DtP*):** ‘Negara harus melindungi individu dari pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga di wilayah dan/atau yurisdiksinya, termasuk dalam sektor bisnis. Hal ini membutuhkan pengambilan langkah yang tepat untuk mencegah, menginvestigasi, menghukum, dan memperbaiki pelanggaran sejenisnya melalui kebijakan, UU, peraturan, dan pengadilan.’<sup>2</sup>
- ▶ **Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati (*corporate responsibility to respect/RtR*):** ‘Perusahaan harus melindungi hak asasi manusia. Artinya badan usaha harus menghindari pelanggaran hak asasi manusia dan harus mengatasi dampak buruk terhadap hak asasi manusia yang mereka timbulkan.’<sup>3</sup>
- ▶ **Akses terhadap pemulihan (*access to remedy*):** ‘Sebagai bagian dari kewajiban untuk memberikan perlindungan dari pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan bisnis, negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan, melalui upaya yudisial, administratif, perundang-undangan, atau upaya lainnya yang sesuai, bahwa ketika pelanggaran terjadi di wilayah dan/atau yurisdiksi mereka, maka pihak yang terkena dampaknya akan memiliki akses terhadap pemulihan yang efektif.’<sup>4</sup> Bersama dengan upaya negara, perusahaan harus menyediakan atau bekerjasama dalam penanggulangan dampak buruk terhadap hak asasi manusia sebagai bagian dari tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia.

SRSG mengembangkan alat panduan yang penting untuk membantu negara dan investor mengintegrasikan manajemen risiko hak asasi manusia dalam negosiasi kontrak antara negara dan investor. Prinsip-Prinsip Kontrak yang Bertanggung Jawab: Mengintegrasikan manajemen risiko hak asasi manusia ke dalam negosiasi kontrak antara negara dan investor: panduan untuk negosiasi (*Principles for Responsible Contracts: integrating the management of human rights risks into State-investor contract negotiations: guidance for negotiators/ PRC*) menekankan bagaimana manajemen risiko hak asasi manusia akan ‘berkontribusi untuk memastikan keberlangsungan dan kesuksesan proyek investasi dalam jangka panjang’.<sup>5</sup> Perwakilan investor dan negara terlibat dalam pengembangan PRC guna memastikan kegunaan dan penerapannya dalam negosiasi kontrak aktual.

Proses negosiasi antara **negara tuan rumah** dan investor bisnis menawarkan kesempatan yang unik untuk mengidentifikasi, menghindari, dan menanggulangi risiko hak asasi manusia. Mengelola risiko tersebut akan membantu mengoptimalkan manfaat investasi secara menyeluruh dan membantu memastikan bahwa dampak negatif terhadap masyarakat dapat dihindari, ditanggulangi, atau dipulihkan. Isu-isu tersebut dibahas dalam 10 prinsip untuk membantu memandu integrasi manajemen risiko hak asasi manusia ke dalam negosiasi kontrak sebagai berikut:

1. Persiapan dan perencanaan negosiasi proyek
2. Manajemen kemungkinan dampak negatif terhadap hak asasi manusia
3. Standar operasional proyek
4. Klausul stabilisasi
5. Pengadaan barang atau layanan tambahan
6. Keamanan fisik untuk proyek
7. Keterlibatan masyarakat
8. Pengawasan dan tingkat kepatuhan proyek
9. Mekanisme pengaduan untuk bahaya non-kontrak bagi pihak ketiga
10. Transparansi/Pengungkapan syarat kontrak

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM (*UN Office of the High Commissioner for Human Rights/OHCHR*) telah menyusun perangkat studi mandiri PRC bagi negosiator Negara, masyarakat sipil, dan para pemangku kepentingan lain.<sup>6</sup>

### 3 MENGAPA FOKUS PADA PEMBUATAN KEBIJAKAN INVESTASI SAAT MENERAPKAN UNGPs

Terdapat juga sejumlah kebijakan dan alasan praktis mengapa pembuatan kebijakan investasi secara khusus dicermati oleh negara-negara ketika memasuki tahap penerapan UNGPs.

Pertama, **PMA memberikan tantangan tata kelola yang unik** yang berkontribusi dalam menciptakan lingkungan permisif sehingga menyebabkan timbulnya dampak negatif terhadap hak asasi manusia, tanpa disertai rasa takut akan hukuman atau sanksi yang setimpal. Berbagai tantangan ini perlu segera mendapatkan perhatian. Bila Negara tidak memberikan perhatian khusus pada pembuatan kebijakan investasi untuk PMA saat mengimplementasikan UNGP, maka tantangan terkait dengan tata kelola tersebut akan tetap tidak teratasi.

Contohnya, PMA adalah wahana yang penting untuk operasi perusahaan multinasional (*multinational enterprises/ MNEs*), dan MNEs menghadirkan setidaknya dua tantangan pengaturan kepada pemerintah karena perusahaan induk dan anak perusahaan memiliki 'entitas hukum yang terpisah'. Perusahaan induk dan setiap anak perusahaannya tunduk pada yurisdiksi yang berbeda, meskipun perusahaan tersebut beroperasi sebagai kelompok global. Peraturan, seperti 'entitas hukum terpisah' diciptakan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Namun, seperti yang telah diamati oleh SRSR, 'entitas hukum yang terpisah' membuat setiap yurisdiksi kesulitan untuk mengatur kegiatan kelompok perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, sifat PMA yang lintas batas, ditambah dengan peraturan 'entitas hukum yang berbeda' semakin mempersulit akses terhadap pemulihan yang layak ketika terjadi dampak negatif terhadap hak asasi manusia.<sup>7</sup>

Oleh sebab itu, perhatian pada pembuatan kebijakan investasi untuk PMA kemudian memungkinkan pertimbangan yang khusus dan mendesak atas tantangan pengaturan yang unik tersebut.

Kedua, **momentum yang ada dapat dimanfaatkan untuk mereformasi kebijakan PMA guna mendorong penerapan UNGP.**

Momentum bagi reformasi kebijakan yang berarti terkait pembuatan kebijakan investasi sedang berkembang di seluruh dunia, termasuk yang mempertimbangkan sejumlah isu-isu hak asasi manusia.

Saat ini terdapat pergeseran penting di dunia yang mengarah pada dorongan bagi peran negara yang lebih aktif dalam melindungi kepentingan masyarakat dan memastikan keberadaan manajemen risiko sosial dan lingkungan, termasuk risiko hak asasi manusia, yang terkait dengan PMA. Lembaga global dan multilateral tidak hanya menyadari bahwa negara mengambil peran yang semakin aktif; tetapi mereka juga mendeskripsikan tren ini sebagai tren positif, karena dapat membantu negara dalam memastikan terwujudnya manfaat PMA secara menyeluruh (lihat kotak 3). Pergeseran ini mempengaruhi debat kebijakan global, termasuk yang terkait dengan reformasi IIAs dan ISDS.

Sejumlah prioritas kebijakan mendorong reformasi yang terkait dengan PMA dalam konteks domestik. Didorong oleh persengketaan antara investor dengan negara, beberapa negara seperti Afrika Selatan dan Indonesia telah melakukan kajian kebijakan guna menentukan dampak IIAs terhadap hak negara untuk mengatur kepentingan masyarakat. Meskipun masih terlalu dini untuk mengetahui dampak kajian kebijakan Indonesia, kajian di Afrika Selatan telah menghasilkan perubahan kebijakan dan peraturan guna memastikan perlindungan di dalam ruang kebijakan dan peraturan bagi negara. Pemerintah Kolombia, setelah perjanjian perdamaian dengan Angkatan Bersenjata Revolusi (FARC), kemungkinan besar akan mempertimbangkan reformasi guna memastikan PMA tidak menghadirkan hambatan terhadap upaya rekonsiliasi dan perdamaian. Akhirnya, PMA akan menjadi satu cara yang akan dicermati oleh negara untuk mengurangi kesenjangan finansial sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang baru disepakati. Kemungkinan besar hal ini akan mendorong perubahan kebijakan dan peraturan PMA, tidak hanya untuk meningkatkan PMA, tetapi juga untuk memastikan bahwa PMA berkontribusi secara positif terhadap pencapaian manfaat sosial.

Ketika negara-negara berupaya menerapkan reformasi terkait dengan PMA, terdapat kesempatan berharga untuk menggunakan momentum yang ada dalam mengintegrasikan penerapan UNGPs, sehingga koordinasi sasaran kebijakan dapat dipastikan.

Terakhir, fokus khusus terhadap pembuatan kebijakan investasi juga berguna bagi negara-negara karena hal ini akan mengharuskan keterlibatan *State actors* (aktor negara) yang menjalankan fungsi investasi utama dan yang secara umum tidak bersinggungan langsung dengan domain hak asasi manusia. Partisipasi yang lebih luas ini menawarkan kesempatan untuk memastikan bahwa aktor dan instrumen yang terkait dengan investasi berkontribusi kepada kewajiban negara untuk melindungi, **memastikan keselarasan kebijakan menyeluruh yang lebih besar.** Melibatkan *State actors* yang relevan terhadap pembuatan kebijakan investasi dalam penerapan UNGP juga membantu untuk mengidentifikasi cara yang inovatif bagi *State actors* dalam berkolaborasi guna memperkuat prioritas kebijakan, baik di antara *state actors* maupun dengan para pemangku kepentingan lainnya.

Terlepas dari relevansi PMA terhadap penerapan UNGP dan manfaat dari fokus terhadap pembuatan kebijakan investasi, hingga saat ini, [Rencana Aksi Nasional](#) (RAN) yang ada menggambarkan komitmen negara dalam penerapan UNGPs, yaitu dengan tidak menanggapi pembuatan kebijakan investasi secara eksplisit, atau menanggapi secara tidak menyeluruh.

Panduan ini telah dirancang guna membantu negara memberikan perhatian yang lebih terfokus terhadap pembuatan kebijakan bersamaan dengan upaya untuk menerapkan UNGPs.


**Kerangka Kebijakan Investasi untuk Pembangunan yang Berkelanjutan tahun 2015 (2015 UNCTAD *Investment Policy Framework for Sustainable Development* – 2015 IPFSD)** menemukan bahwa negara-negara semakin memainkan peran yang lebih kuat dalam isu-isu keberlanjutan. Tren ini ditandai oleh keberadaan negara-negara yang membuat peraturan sosial dan lingkungan yang lebih ketat, mereka juga lebih aktif dalam mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan tekanan lebih pada peran tanggung jawab perusahaan dalam menangani dampak investasi terhadap manusia dan planet. IPFSD menunjukkan bahwa:

Pemerintah menjadi lebih tegas dengan pengaturan dan pengarahannya perekonomian. Semakin banyak pemerintah yang beralih dari pendekatan tanpa campur tangan menuju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang sebelumnya telah berhasil ... Peran negara yang lebih kuat juga dengan sendirinya terwujud dalam isu-isu keberlanjutan lainnya. Peraturan sosial dan lingkungan yang baru diperkenalkan atau peraturan yang telah ada diperkuat ... Tren ini mencerminkan, diantaranya, kenyataan terbaru [di antara negara-negara] terkait biaya secara ekonomi dan sosial dari kekuatan pasar yang tidak diatur.<sup>9</sup>

**Kerangka Kebijakan untuk Investasi OECD** tahun 2015 (2015 **OECD Policy Framework for Investment/2015 OECD PFI**) mengindikasikan bahwa memainkan peranan yang lebih aktif dalam mengatur perekonomian tidak berarti menahan investasi. Sebaliknya, berdasarkan 2015 OECD PFI, peran aktif ini sesungguhnya menjadi cara bagi negara untuk dapat memastikan bahwa investasi mendorong penciptaan nilai yang lebih luas dan pembangunan yang berkelanjutan:

Meskipun perusahaan berperan untuk bertindak secara bertanggung jawab, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan masyarakat dan memiliki peran dalam menyediakan kerangka yang memungkinkan penyelenggaraan bisnis yang bertanggung jawab ... Hal ini langsung mengarah pada inti Kerangka Kebijakan Investasi: hingga pemerintah menyediakan lingkungan yang memungkinkan bagi bisnis untuk bertindak secara bertanggung jawab dan memenuhi kewajiban mereka dalam melindungi kepentingan masyarakat dari kemungkinan dampak negatif akibat kegiatan bisnis, kebijakan tersebut lebih besar kemungkinannya untuk menarik dan mempertahankan investor yang berkualitas dan bertanggung jawab, meminimalkan risiko kemungkinan dampak negatif dari investasi, dan memastikan pembentukan nilai yang lebih luas serta pembangunan yang berkelanjutan.<sup>10</sup>

## BAGIAN II: MENERAPKAN KEWAJIBAN NEGARA UNGP UNTUK MELINDUNGI DALAM KONTEKS PEMBUATAN KEBIJAKAN INVESTASI



Dalam rangka membantu negara-negara menerapkan UNGPs dalam konteks pembuatan kebijakan investasi, panduan ini menawarkan tiga alat bantu.

Pertama, menyediakan peta **pembuatan kebijakan investasi** sebagai cara ilustratif untuk mengidentifikasi berbagai fungsi, instrumen, dan aktor yang mungkin terkait dalam siklus investasi. Pemetaan ini memiliki dua tujuan, yaitu:

- ▶ **Menjabarkan berbagai fungsi yang dijalankan negara-negara berkaitan dengan pembuatan kebijakan investasi, membantu para pengguna mengidentifikasi aktor-aktor yang bertanggung jawab** qagar terlibat dalam diskusi seputar implementasi UNGP dan berbagai **instrumen** yang mungkin berhubungan dengan pengintegrasian kewajiban negara dalam memberikan perlindungan.
- ▶ Dengan menempatkan fungsi-fungsi negara, para aktor, dan instrumen dalam berbagai fase selama siklus investasi, **pemetaan tersebut juga memungkinkan para pengguna untuk mempertimbangkan cara mengintegrasikan perlindungan hak asasi manusia dari tahap paling dini pada sebuah proyek investasi**. Perencanaan dan manajemen risiko hak asasi manusia sejak dini membantu memastikan bahwa proyeksi finansial, anggaran, dan jangka waktu dirancang dengan sesuai. Hal ini berkontribusi untuk menjaga harapan negara, investor, dan masyarakat serta individu yang mungkin terkena dampak investasi.

Kedua, panduan ini **mengajukan enam isu utama** yang relevan dengan UNGPs dalam penerapan pembuatan kebijakan investasi. Keenam isu utama tersebut mencerminkan bagaimana UNGPs dapat menanggulangi tantangan pengaturan yang unik, yang ditimbulkan oleh PMA terhadap perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia.

Ketiga, panduan ini memberikan **saran langkah-langkah implementasi**, dengan **contoh** dari praktik saat ini yang dilakukan oleh negara lain. Saran dan contoh yang tersedia membantu menggambarkan bagaimana isu-isu utama terkait dengan fungsi, instrumen, dan pelaku tertentu di bidang pemerintahan, dan semua ini dapat diterapkan di dalam praktiknya.

Panduan ini seharusnya dapat membantu pengguna untuk **merancang langkah-langkah implementasi yang relevan dengan konteks khusus negara mereka**, dengan memperhitungkan tantangan prioritas bisnis dan hak asasi manusia serta sasaran investasi.



## 1 PEMETAAN PEMBUATAN KEBIJAKAN INVESTASI

Bagian ini mengulas berbagai fungsi yang dilaksanakan oleh negara dalam pembuatan kebijakan investasi. Bagian ini juga mengidentifikasi aktor-aktor yang mungkin bertanggung jawab atas setiap fungsi, menjabarkan beberapa instrumen yang mungkin digunakan, dan menempatkannya di berbagai fase dalam siklus proyek. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, konsep pembuatan kebijakan investasi yang digunakan dalam panduan ini termasuk fungsi pengaturan dan kebijakan, serta berbagai fungsi di luar regulasi, seperti mempromosikan, memfasilitasi, membiayai, dan menjamin investasi.

UNGPs mengindikasikan bahwa negara-negara sebaiknya menggunakan kekuatan pengaturan mereka, serta alat-alat yang tidak diwajibkan untuk melindungi hak asasi manusia dan menumbuhkan rasa hormat dunia bisnis terhadap hak asasi manusia. Tanggapan terhadap UNGP 3 menyatakan bahwa 'Negara tidak boleh berasumsi bahwa bisnis [atau investor] lebih menyukai, atau lebih diuntungkan, apabila negara bersikap pasif, dan negara harus mempertimbangkan **gabungan** beberapa upaya – baik di tingkat nasional maupun internasional, wajib dan sukarela – untuk menumbuhkan rasa hormat dunia bisnis terhadap hak asasi manusia'. Oleh sebab itu, mempertimbangkan keseluruhan fungsi negara dalam pembuatan kebijakan investasi – termasuk kebijakan, fungsi pengaturan, dan non-pengaturan – adalah kunci dalam memastikan penerapan UNGPs yang selaras. Penting juga untuk memastikan bahwa fungsi negara dipertimbangkan di seluruh tingkat administratif, termasuk di tingkat internasional, nasional, regional, lokal, dan kota.

Para pengguna harus menyadari bahwa deskripsi siklus investasi yang disajikan dalam panduan ini dirancang untuk tujuan ilustrasi dan sengaja dibuat tidak spesifik terhadap satu jenis investasi industri atau geografis. **Instrumen dan pelaku negara yang dituliskan di halaman – halaman berikutnya tidak ditujukan untuk menyusun daftar panjang. Daftar tersebut ditujukan untuk membantu pengguna untuk mulai memikirkan berbagai jenis instrumen dan pelaku yang mungkin relevan dengan konteks mereka.** Siklus hidup dirancang untuk menunjukkan fungsi-fungsi negara, sehingga proses investor tidak dijabarkan di sini. Terakhir, meskipun deskripsi ini menggambarkan fase yang berurutan untuk tujuan ilustrasi, namun dalam konteks-konteks tertentu, fungsi-fungsi ini juga akhirnya akan tumpang tindih dan beberapa diantaranya akan menjadi proses yang berkelanjutan.

Kelima fase siklus investasi sebagaimana telah digambarkan pada halaman 10 adalah sebagai berikut:

Fase 1: Menerapkan kerangka kebijakan dan regulasi serta mempersiapkan investasi

Fase 2: Mendorong *inward investment*, serta memfasilitasi, membiayai, dan menjamin *outward investment*


Fase 3: Memprakarsai proyek investasi

Fase 4: Melaksanakan proyek investasi

Fase 5: Mengakhiri investasi atau membubarkan (jika relevan dengan) proyek

Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat halaman 12-13.

## LIMA FASE SIKLUS INVESTASI



## PEMETAAN FUNGSI, INSTRUMEN, DAN AKTOR NEGARA

TAHAP	INVESTASI KE DALAM			INVESTASI KE LUAR	
	FUNGSI	INSTRUMEN	PELAKU	INSTRUMEN	PELAKU
<b>FASE 1</b> MENERAPKAN KERANGKA REGULASI DAN KEBIJAKAN SESUAI TEMPATNYA	Mendefinisikan kebijakan	Kebijakan/strategi investasi Rencana pembangunan nasional Rencana aksi nasional	Kementerian Perekonomian, Perdagangan, Bank Indonesia Lembaga perencanaan ekonomi	Kebijakan/strategi investasi dalam Rencana pembangunan nasional Rencana aksi nasional	Kementerian Perekonomian, Perdagangan, Bank Indonesia Lembaga perencanaan ekonomi
	Menyusun UU dan regulasi	UU dan regulasi investasi UU dan regulasi lain, misalnya terkait dengan kepegawaian, pelestarian lingkungan hidup, penggunaan dan kepemilikan lahan, perpajakan, korporat, dan tender	Kementerian Perdagangan dan Luar Negeri Lembaga koordinasi investasi DPR (Parlemen)/badan legislatif Berbagai kementerian sektoral (energi dan sumber daya mineral, infrastruktur, agraria, kehutanan, pertanian dan lingkungan hidup...) Otoritas daerah	Tindakan domestik dengan implikasi ekstrateritorial Perundang-undangan ekstrateritorial langsung serta penegakannya	Kementerian Perekonomian, Perdagangan dan Luar Negeri Lembaga koordinasi investasi DPR (Parlemen) Regulator keuangan
	Ikutserta dalam menentukan kebijakan internasional	Perjanjian internasional Standar normatif Panduan praktik terbaik	Kementerian perekonomian, perdagangan dan luar negeri	Perjanjian internasional Standar normatif Panduan praktik terbaik	Kementerian perekonomian, perdagangan dan luar negeri
	Menegosiasikan IIAs	IIAs	Kementerian perekonomian, perdagangan dan luar negeri	IIAs, catatan penafsiran dan protokol yang mengarahkan penafsiran IIA	Kementerian perekonomian, perdagangan dan luar negeri

TAHAP	INVESTASI KE DALAM			INVESTASI KE LUAR	
	FUNGSI	INSTRUMEN	PELAKU	INSTRUMEN	PELAKU
<b>FASE 2</b> PMEMPROM-OSIKAN, MEMFASILITASI, MEMBIAYAI DAN MENJAMIN INVESTASI	Mempromosikan investasi	Roadshow investasi Misi diplomatik dan ekonomi Brosur dan materi pemasaran lainnya	Lembaga promosi investasi Kementerian luar negeri, kedutaan, konsulat Kementerian perdagangan, perekonomian Berbagai kementerian sektoral (energi dan sumber daya mineral, infrastruktur, agraria, kehutanan, pertanian dan lingkungan hidup...)		
	Memfasilitasi investasi			Misi diplomatik dan ekonomi Surat dukungan	Lembaga promosi Investasi Kementerian luar negeri, kedutaan, konsulat Kementerian perdagangan dan perekonomian
	Pembiayaan & Penjaminan			Kredit ekspor Jaminan terhadap risiko politik dan jaminan lainnya Kredit Jaminan	Lembaga kredit ekspor Bank pembangunan Bank Indonesia Kementerian Perdagangan dan Perekonomian Lembaga penjamin khusus
<b>FASE 3</b> MEMPRAKARSAI PROYEK INVESTASI	Mempersiapkan dan melaksanakan proses tender	Peta yang digunakan untuk menentukan wilayah konsesi, wilayah pelestarian, penggunaan lahan, dan peta lain yang relevan Dokumen tender	Pencatatan pertanahan Lembaga administratif, teknis Otoritas daerah Berbagai kementerian atau lembaga sektoral (energi dan sumber daya mineral, infrastruktur, agraria, kehutanan, pertanian, lingkungan hidup...) Lembaga koordinasi investasi Otoritas daerah		
	Menegosiasikan kontrak Negara-Investor	Izin Konsultasi dan proses persetujuan terlebih dahulu yang bebas biaya, (FPIC) Kajian dampak HAM Kajian dampak lingkungan dan sosial dan rencana manajemen Kontrak Negara-Investor	Berbagai kementerian atau lembaga sektoral (energi dan sumber daya mineral, infrastruktur, agraria, kehutanan, pertanian, lingkungan hidup...) Otoritas daerah		
	Pengakuan hak-hak para investor	Proses peradilan Mekanisme non-yudisial, ISDS (Penyelesaian Sengketa Negara-Investor), mediasi	Hakim Peradilan dan tribunal daerah dan nasional Arbiter Lembaga arbitrase Berbagai kementerian dan lembaga (perekonomian, perdagangan, luar negeri) Jaksa agung	Proses peradilan Mekanisme non-yudisial (misalnya, ISDS (Penyelesaian Sengketa Negara-Investor) mediasi)	Hakim Peradilan dan tribunal daerah dan nasional Arbiter Lembaga arbitrase
	Pemulihan bagi individu dan komunitas yang terkena dampak negatif	Mekanisme yudisial: proses peradilan Mekhanisme non-yudisial: mediasi	Hakim Pengadilan daerah dan nasional OECD NCPs Ombudsman Lembaga HAM nasional	Mekanisme yudisial: proses peradilan Mekhanisme non-yudisial: OECD NCP, ombudsman, proses administratif, mediasi	Hakim Pengadilan daerah dan nasional OECD NCPs Ombudsman Lembaga HAM nasional
<b>FASE 4</b> MELAKSANAKAN PROYEK INVESTASI	Menegakkan UU dan regulasi		Berbagai kementerian atau lembaga (energi dan sumber daya mineral, infrastruktur, agraria, kehutanan, pertanian, lingkungan hidup...) Badan pengawas		Berbagai kementerian atau lembaga sektoral (energi dan sumber daya mineral, infrastruktur, agraria, kehutanan, pertanian, lingkungan...) Badan pengawas
	Mengawasi implementasi	Laporan Inspeksi Audit	Berbagai kementerian atau lembaga sektoral (energi dan sumber daya mineral, infrastruktur, agraria, kehutanan, pertanian, lingkungan hidup...) Otoritas lokal		
<b>FASE 5</b> MENGAKHIRI INVESTASI ATAU DEKOMISIONING PROYEK	Mengawasi <i>cleanup</i> atau dekomisioning	Inspeksi Audit Laporan	Berbagai kementerian sektoral dan lembaga khusus		

**Fase 1: Menerapkan kerangka kebijakan dan regulasi serta mempersiapkan investasi.** Fase ini meliputi fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan, UU, peraturan, dan bahkan dapat berlaku untuk perjanjian internasional yang akan membentuk kerangka kebijakan dan hukum, dengan meliputi seluruh investasi yang akan berlangsung. Ketika upaya perancangan untuk implementasi UNGP bergantung pada fungsi-fungsi ini, negara-negara harus mempertimbangkan peran mereka yang bergantung pada investasi *inward* dan *outward* serta peran mereka sebagai anggota lembaga multilateral.

**a. Negara menetapkan kebijakan terkait dengan investasi ke dalam dan ke luar**

Kebijakan investasi mencerminkan pilihan strategis seperti jenis investasi yang hendak ditarik, didukung, dan didanai negara. Kebijakan investasi seharusnya memandu seluruh tindakan negara lainnya termasuk mengatur, mendorong, atau memfasilitasi investasi. Aktor negara yang relevan dapat meliputi lembaga perencanaan ekonomi, kementerian perekonomian dan perdagangan, atau bank sentral. Kebijakan investasi dapat menjadi dokumen mandiri atau dijabarkan di dalam rencana perekonomian nasional atau rencana pembangunan nasional. Kebijakan investasi juga dapat ditentukan oleh organisasi multilateral, seperti pada kasus Uni Eropa. Dalam hal ini, berbagai aparat negara yang menentukan kebijakan untuk hak asasi manusia juga relevan. Meskipun negara sering menetapkan kebijakan investasi secara terpisah dari komitmen hak asasi manusia, namun upaya untuk memicu diskusi tentang kebijakan investasi dan komitmen HAM, serta domain kebijakan terkait, akan membantu negara untuk menerapkan UNGP.

**b. Negara membuat UU dan peraturan yang berlaku bagi investasi ke luar dan ke dalam**

Negara membuat UU investasi yang berlaku secara umum atau berlaku bagi sektor tertentu. Negara juga membuat UU dan peraturan dalam kerangka peraturan umum yang juga berlaku untuk para investor, seperti peraturan tentang perlindungan lingkungan hidup, ketenagakerjaan, penggunaan lahan, kesehatan dan keselamatan, keterbukaan, dan sejenisnya. Kerangka peraturan umum perlu mengatur dan memberikan insentif terkait dengan manajemen risiko hak asasi manusia, sehingga dapat diterapkan kepada seluruh investor secara adil dan merata.

Untuk investasi ke luar, Negara juga dapat mengadopsi langkah peraturan domestik yang memiliki dampak ekstrateritorial. Contohnya adalah, prasyarat laporan hak asasi manusia (*due diligence*) dalam konteks negara tuan rumah. Dengan menggunakan parameter hukum internasional, Negara juga dapat mengadopsi 'UU ekstrateritorial langsung' (*direct extraterritorial legislation*) UNGP, seperti halnya hukum pidana yang diterapkan kepada investor Negara, di manapun investor tersebut beroperasi.

Berbagai pemangku kepentingan juga dapat terlibat untuk mengadopsi UU dan peraturan, antara lain DPR, lembaga kementerian dan pemerintah, (pertambangan, minyak & gas, pertanian, pertanahan, kehutanan, infrastruktur, dan lingkungan), badan koordinasi penanaman modal, dan dinas di tingkat lokal (tingkat kabupaten dan kota).

**c. Negara berpartisipasi dalam menetapkan kebijakan dan peraturan internasional**

Sebagai anggota organisasi multilateral atau lembaga keuangan internasional, Negara turut berpartisipasi di dalam kegiatan yang mempengaruhi peraturan dan norma terkait dengan investasi internasional. Contohnya, perwakilan negara yang berpartisipasi

dalam menyusun peraturan dan norma terkait dengan isu substantif di dalam IIA melalui badan PBB seperti Komisi PBB untuk Hukum Perdagangan Internasional (UNCITRAL) dan UNCTAD. Badan-badan ini membantu mengembangkan peraturan internasional mengenai cara **lembaga kredit ekspor** mendukung investasi melalui *Working Party on Export Credits and Credit Guarantees* (atau Kelompok Kredit Ekspor) dari OECD. Mereka juga berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan terkait standar sosial dan lingkungan untuk pinjaman proyek investasi khusus melalui perwakilan mereka di Kelompok *World Bank*, atau di dalam konteks bank pembangunan regional. Bentuk pengejawantahan peraturan dan kebijakan ini bermacam – macam, ada yang berupa perjanjian, komitmen sukarela, atau bahkan panduan praktik baik.

Kewajiban hukum hak asasi manusia internasional terus berlaku terhadap negara yang berpartisipasi di lembaga sejenis. UNGP 10 merujuk pada prasyarat kewajiban untuk melindungi dalam konteks kewajiban hak asasi manusia. Partisipasi di dalam organisasi sejenis umumnya menjadi sebuah fungsi yang dijalankan oleh lembaga kementerian luar negeri atau lembaga kementerian spesifik yang ditunjuk oleh negara, baik kementerian perekonomian maupun perdagangan. Perwakilan negara dari berbagai lembaga juga dapat terlibat dalam isu teknis yang dibahas dalam konteks multilateral, seperti ahli sosial dan lingkungan dari badan pemberi pinjaman atau kredit.

**d. Negara terkadang menegosiasikan IIAs yang terkait dengan investasi ke dalam dan ke luar**

IIAs menyediakan jaminan tambahan pada investor guna melindungi investasi dan umumnya menawarkan akses terhadap penyelesaian sengketa di badan arbitrase internasional (atau ISDS). Umumnya, negosiasi IIAs diiban oleh kementerian luar negeri, perekonomian, atau perdagangan.

**Fase 2: Mendorong investasi ke dalam, dan memfasilitasi, mendanai, serta menjamin investasi ke luar.** Fase ini meliputi berbagai macam fungsi, seperti fungsi untuk mengidentifikasi, menciptakan, dan memfasilitasi kesempatan investasi. Fase ini juga meliputi upaya promosi untuk menarik investasi ke dalam negeri berikut dengan serangkaian kegiatan yang dapat memfasilitasi dan mendukung investasi ke luar.

**a. Negara mendorong investasi inward dan memfasilitasi investasi outward**

Negara menggunakan **lembaga promosi investasi** (*investment promotion agencies/IPAs*) atau misi perekonomian dan diplomasi, baik melalui proses formal maupun informal untuk menyajikan dan menumbuhkan ketertarikan terhadap kesempatan investasi di negara tersebut atau mendorong investor *outward*. Untuk melakukan hal ini, IPAs menyiapkan situs (*websites*), materi pemasaran, brosur informasi, *road shows*, dan berbagai acara. Selain itu, pejabat negara tingkat tinggi, kadang-kadang termasuk kepala negara, menulis surat dukungan diplomasi, melakukan misi untuk bertemu perwakilan diplomatik atau pimpinan bisnis dari **negara tuan rumah** untuk mempromosikan investasi di negara mereka atau untuk mempromosikan investor mereka sendiri agar mendapat kesempatan *outward*.

**b. Negara membiayai dan menjamin investasi ke luar**

Negara memberikan dukungan signifikan melalui pembiayaan, penawaran kredit, jaminan pemerintah, asuransi pinjaman, atau asuransi risiko politik bagi perusahaan dalam negeri, bukan hanya untuk kegiatan ekspor, namun juga untuk menjalankan proyek yang dapat mengalirkan alur PMA. Peran ini umumnya diberikan kepada lembaga kredit ekspor, bank pembangunan, atau lembaga sejenisnya.

**Fase 3: Memprakarsai proyek investasi.** Fase ini meliputi seluruh proses dengan keterlibatan negara untuk memprakarsai proyek investasi tertentu. Hal ini dapat meliputi tender atau proses lainnya untuk menentukan investor yang akan memenangkan kesempatan yang tersedia, negosiasi kontrak negara dan investor atau perjanjian lisensi, proses perizinan, dan hal-hal sejenisnya. Proses untuk menciptakan kesempatan investasi, seperti pemetaan dan perencanaan wilayah konsesi, juga berada dalam fase ini.

- a. Sejumlah instrumen dan aktor mungkin relevan di dalam fase awal investasi. Untuk keperluan persiapan investasi, negara dapat **memetakan wilayah konsesi** dan wilayah lain untuk pelestarian lingkungan atau prioritas lain bagi negara. Para aktor negara yang terlibat di dalam manajemen lahan, dan yang menentukan kepemilikan lahan beserta dan aturan pemakaiannya juga relevan di sini. Aktor-aktor ini termasuk badan pendaftaran tanah di tingkat pusat dan daerah, serta badan administratif teknis seperti yang terlibat di dalam pemetaan. Negara dapat melaksanakan **proses tender** dengan pengajuan penawaran dari calon investor kepada negara untuk memperoleh kesempatan investasi. Terkadang investor memulai negosiasi terlebih dahulu dengan mengajukan penawaran kepada negara tuan rumah, kemudian negosiasi kontrak langsung dilaksanakan atau memicu proses tender.
- b. Yang menjadi fungsi utama adalah **negosiasi perjanjian konsesi, kontrak antara negara dengan investor** atau perjanjian lainnya yang mengatur hak dan tanggung jawab investor dan negara. Proses perizinan diperlukan sebelum investor melaksanakan kegiatan tertentu, termasuk izin lingkungan yang juga relevan. Pada tahap ini, penting juga untuk melaksanakan penilaian dampak awal untuk mengidentifikasi risiko terkait hak asasi manusia, diantaranya didasarkan pada keterlibatan dengan komunitas yang berpotensi terkena dampak. Idealnya, persyaratan untuk penilaian seperti ini akan dijadikan syarat oleh UU dan diterapkan kepada seluruh investor. Berbagai entitas dapat dilibatkan dalam fungsi ini, termasuk kementerian dan lembaga pemerintahan (energi dan sumber daya mineral, pertanian, kehutanan, infrastruktur, lingkungan hidup) serta otoritas daerah (di tingkat provinsi dan kabupaten/kota).

**Fase 4: Melaksanakan proyek investasi.** Fase ini meliputi berbagai fungsi negara yang diperlukan untuk memonitor pelaksanaan proyek investasi, berikut dengan penegakan hukum dan peraturan. Sejumlah fungsi ini akan memastikan bahwa pengkondisian investasi akan dipenuhi oleh investor dan negara. Negara mengemban fungsi untuk memastikan bahwa dampak buruk investasi ditangani dengan layak, seperti penanganan yang diberikan oleh badan hak asasi manusia.

- a. Sepanjang siklus investasi, negara umumnya **menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku** tentang investasi ke dalam dan ke luar melalui badan administratif dan badan pengaturan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- b. Negara **mengawasi implementasi** proyek investasi di yurisdiksi mereka. Selain inspeksi dan audit oleh negara, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengawasi proyek-proyek saat kapasitas negara tidak memadai, termasuk laporan mandiri atau menggunakan inisiatif dari organisasi masyarakat sipil atau para pemangku kepentingan untuk mengawasi proyek investasi. Badan administratif, pemerintah di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota umumnya terlibat di dalam tahap ini. Koordinasi dan kolaborasi antar lembaga memegang peranan penting. Lembaga-lembaga yang memprasyaratkan kajian dampak di bidang lingkungan, sosial, dan/atau hak asasi manusia, serta rencana manajemen memiliki peranan utama.

- c. Negara **menjaga dan menegakkan hak investor** melalui beragam proses, seperti proses administratif, pengadilan dan arbitrase. Beberapa kemungkinan instrumen yang relevan antara lain, kontrak antar negara-investor, IIA atau UU nasional. Beberapa aktor yang berperan dapat meliputi hakim, badan arbitrase, dan badan administratif dengan otoritas pengambilan keputusan. Bila terjadi perselisihan antara negara dan investor, lembaga dan kementerian yang dapat terlibat untuk membela negara juga relevan. Lembaga atau kementerian ini antara lain lembaga atau kementerian luar negeri, perdagangan dan perekonomian, kejaksaan agung, dan badan khusus lainnya.
- d. Saat ini, akses terhadap pemulihan biasanya tidak dianggap sebagai bagian pembuatan kebijakan investasi. Meskipun demikian, isu kunci kedua mengindikasikan bahwa mekanisme untuk **memastikan akses terhadap pemulihan bagi dampak buruk terkait hak asasi manusia** harus dirancang bersamaan dengan langkah kebijakan untuk melindungi investor. Entitas yang terlibat dapat meliputi entitas hukum negara, lembaga administrasi, ombudsman, atau entitas lainnya dengan fungsi penyelesaian sengketa, seperti lembaga hak asasi manusia nasional atau **Poin Kontak Nasional untuk OECD** (*OECD National Contact Points*). Lembaga negara yang dapat mendukung pertumbuhan fasilitas resolusi konflik yang tidak berbasis negara juga relevan.

**Fase 5: Mengakhiri investasi atau membubarkan proyek (jika relevan).** Fase ini khususnya relevan ketika proyek investasi harus diakhiri dan pembersihan lingkungan serta mitigasi risiko sosial diperlukan. Untuk beberapa proyek – khususnya infrastruktur, pertambangan dan energi – fase yang diperlukan untuk mengakhiri atau membubarkan proyek meliputi pembersihan dan pencabutan kewajiban, serta pembongkaran fasilitas. Fungsi-fungsi ini dapat dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang memonitor pelaksanaan proyek investasi, atau bergantung pada proyek. Hal ini dapat bergantung pada lembaga khusus (misalnya untuk pembangkit listrik tenaga nuklir).

## 2. ENAM ISU UTAMA UNTUK PELAKSANAAN UNGPs DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN INVESTASI

Enam isu utama yang disajikan dalam panduan ini didasarkan pada pengalaman penulis yang luas dalam bidang investasi, bisnis, dan hak asasi manusia, termasuk memimpin karya SRSG di bidang investasi selama menjabat.

Keenam isu ini mencerminkan bagaimana UNGPs dapat menangani tantangan pengaturan unik yang dihadirkan oleh PMA untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia. Keenam isu utama ini dirancang untuk membantu perwakilan pemerintah dan para pemangku kepentingan lain yang tertarik untuk memahami bagaimana UNGPs berlaku untuk fungsi terkait investasi. Karena UNGP ditujukan agar dibaca secara menyeluruh, setiap isu utama mencerminkan prinsip-prinsip UNGP.

Isu-isu utama ini menerima manfaat dari poin pembelajaran selama lokakarya dan dialog yang dilakukan di Kolombia dan Indonesia, yang diselenggarakan agar dapat berkontribusi pada pengembangan NAP di setiap negara.

Setiap isu utama disajikan dalam dua bagian. Bagian pertama menjelaskan relevansi isu tersebut terhadap investasi. Bagian kedua mengajukan ide untuk implementasi. Bagian 3 di bawah memberikan contoh dari praktik yang saat ini dilakukan oleh berbagai negara. Keenam isu utama tersebut adalah:

1. **Mengelola risiko hak asasi manusia**
2. **Memastikan akses terhadap pemulihan**
3. **Mempertahankan ruang kebijakan**
4. **Menetapkan dan menjaga harapan**
5. **Meningkatkan transparansi**
6. **Mengelola konteks konflik dan pasca konflik**

**ISU UTAMA 1: Membuat manajemen risiko hak asasi manusia sebagai bagian integral dari pembuatan kebijakan investasi dan komponen utama dari perlindungan investasi**

### Prinsip-Prinsip UNGP yang Relevan

Prinsip 2 (menetapkan harapan), Prinsip 3 (fungsi pengaturan dan kebijakan), Prinsip 4 (hubungan antara negara dan bisnis), Prinsip 11 hingga 24 (tanggung jawab perusahaan untuk menghormati – terutama Prinsip 17 – 21 tentang uji tuntas hak asasi manusia). Lihat juga Prinsip-Prinsip mengenai Kontrak yang Bertanggung Jawab.

### Menjajaki isu utama 1

Menurut UNGPs, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia berlaku untuk seluruh perusahaan, pada seluruh konteks. Oleh sebab itu, perusahaan yang terlibat dengan PMA memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia setiap kali mereka beroperasi. Untuk memenuhi tanggung jawab mereka yaitu menghormati, perusahaan harus menghindari pelanggaran hak asasi manusia milik orang lain dan menangani dampak buruk hak asasi manusia ketika mereka terlibat. Untuk melakukan hal ini, mereka harus memiliki (i) komitmen kebijakan untuk menghormati hak asasi manusia; (ii) proses uji tuntas hak asasi manusia untuk mengelola risiko hak asasi manusia mereka; (iii) proses-proses yang memungkinkan pemulihan.<sup>11</sup>

Risiko hak asasi manusia dunia bisnis adalah setiap risiko yang dapat disebabkan operasi bisnis yang dapat menghasilkan satu atau lebih dampak buruk hak asasi manusia.<sup>12</sup> Meskipun dampak hak asasi manusia mengacu pada dampak terhadap masyarakat, dampak-dampak ini dapat dengan segera menjadi risiko bagi dunia bisnis. Hal ini semakin besar kemungkinannya untuk terjadi ketika investor berasal dari luar negeri – karena faktor seperti penolakan masyarakat setempat terhadap kehadiran orang asing atau kurangnya pemahaman dunia bisnis mengenai sejarah, budaya, atau bahasa setempat juga dapat memperburuk ketegangan.

Sebagaimana dinyatakan oleh SRSG '[r]eaksi masyarakat setempat terhadap dampak [terkait hak asasi manusia] dapat dengan cepat meningkat dari keluhan menjadi protes dan blokade jalan, meningkatkan risiko bagi perusahaan atau penyedia keamanan yang menggunakan taktik konfrontasi sehingga mengakibatkan dampak yang lebih serius, seperti cedera atau bahkan hingga jatuh korban jiwa.'<sup>13</sup> Pada tahun 2010, SRSG melaporkan kajian Goldman Sachs atas 190 proyek yang dioperasikan oleh perusahaan minyak internasional besar. Kajian ini menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk pendirian proyek baru hampir menjadi dua kali lipat dalam dekade sebelumnya, dengan penundaan yang disebabkan oleh 'tantangan teknis dan politik yang rumit'.<sup>14</sup>

Analisis mandiri terhadap bagian-bagian dari proyek ini, yang juga dilaporkan oleh SRSG, menemukan bahwa:

Risiko non-teknis yang menyumbang hingga separuh dari faktor-faktor risiko secara keseluruhan dari perusahaan ini, dengan risiko terkait pemangku kepentingan yang merupakan kategori tunggal terbesar. Perusahaan minyak internasional besar [...] memperkirakan bahwa mereka telah mengalami penurunan nilai sebesar USD 6,5 milyar selama dua periode yang disebabkan oleh risiko terkait para pemangku kepentingan.<sup>15</sup>

Risiko terkait hak asasi manusia oleh sebab itu dapat menyebabkan konsekuensi yang serius terhadap perusahaan yang terlibat – serta kepada masyarakat sendiri, pemerintah, dan masyarakat secara luas. Karena hak asasi manusia menghadirkan tantangan yang serius terhadap stabilitas dan keberlangsungan aktivitas investasi, **menelola risiko seperti ini harus menjadi bagian integral dari bagaimana Negara dan perusahaan berupaya untuk melindungi investasi** (lihat kotak 4). Negara perlu mempertimbangkan secara khusus apakah perangkat hukum yang dirancang untuk melindungi para investor, termasuk IIA, sudah memadai untuk mengatasi ancaman investasi terhadap risiko hak asasi manusia (lihat kotak 5).

Semakin hari, insentif dan persyaratan yang diperlukan untuk mengelola risiko sosial dan lingkungan, termasuk risiko hak asasi manusia, dilihat sebagai hal yang menunjang operasi bisnis yang mulus dan komponen yang dibutuhkan oleh iklim investasi yang baik. Mereka juga dapat membantu negara mewujudkan serangkaian manfaat ekonomi dan sosial untuk investasi ke dalam, seraya meminimalkan potensi dampak buruk. Berdasarkan PFI OECD 2015, **‘[k]esinambungan dan investasi yang bertanggung jawab menjadi bagian integral dari iklim investasi yang baik, dan keduanya perlu dipertimbangkan sejak awal, bukan dipikirkan di belakang’**.<sup>16</sup> PFI juga mengakui bahwa negara memiliki tugas untuk ‘menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bisnis agar dapat beroperasi dengan penuh tanggung jawab serta memenuhi tugas mereka untuk menjaga kepentingan publik dari potensi dampak negatif yang dapat tercipta melalui kegiatan bisnisnya.’<sup>17</sup> Bila negara mampu melakukan hal ini, maka dikatakan bahwa mereka

... memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mempertahankan dan menarik investor yang berkualitas dan bertanggung jawab, **meminimalkan risiko potensi dampak negatif investasi**, dan memastikan penciptaan nilai yang lebih luas serta pembangunan yang berkelanjutan ...<sup>18</sup>

Prinsip UNGP 17 mendefinisikan parameter **uji tuntas hak asasi manusia** yang diperlukan untuk mengelola risiko hak asasi manusia yang diakibatkan oleh operasi bisnis perusahaan. Uji tuntas hak asasi manusia adalah proses yang tengah berjalan yang membutuhkan upaya yang melebihi usaha untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko bagi perusahaan itu sendiri, termasuk risiko terhadap para pemangku hak. Prinsip 18 hingga 21 menjabarkan komponen penting, yaitu (i) menilai dampak aktual dan potensi dampak hak asasi manusia; (ii) mengintegrasikan dan menindaklanjuti temuan; (iii) melacak tanggapan; dan (iv) menyampaikan bagaimana dampak ditangani.

Insentif dan persyaratan yang diperlukan untuk memastikan **manajemen risiko hak asasi manusia oleh investor, termasuk melalui uji tuntas, harus diintegrasikan ke pembuatan kebijakan investasi, termasuk melalui uji tuntas** yang sesuai. Sejumlah negara telah menetapkan upaya untuk meminta uji tuntas terkait isu seperti perlindungan konsumen, perlindungan lingkungan, atau pencegahan pencucian uang dan perdagangan manusia. Langkah-langkah ini dapat menyediakan model yang berguna untuk menajamkan persyaratan uji tuntas hak asasi manusia.<sup>19</sup>

## Perusahaan mengakui pentingnya pemetaan risiko hak asasi manusia melalui uji tuntas

Kotak 4

Kutipan dari Laporan Dewan Pertambangan dan Logam Internasional mengenai uji tuntas pengintegrasian hak asasi manusia ke proses manajemen risiko perusahaan (*International Council on Mining and Metals/ICMM Report on Integrating human rights due diligence into corporate risk management processes*).<sup>20</sup>

Dalam dunia bisnis, langkah pertama untuk mengelola setiap isu secara efektif dan bertanggung jawab adalah mengembangkan pemahaman yang memadai mengenai hal tersebut; sebagaimana isu lainnya yang relevan dengan bisnis, hal ini juga berlaku untuk risiko hak asasi manusia. Anggota-anggota ICMM menerima kasus bisnis terkait pengelolaan hak asasi manusia secara bertanggung jawab; terutama, hal ini dapat membantu membangun izin sosial yang kuat untuk beroperasi dan tanggung jawab terhadap masyarakat, pelanggan dan para pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kepercayaan yang telah diberikan ...

Sebaliknya, bukti-bukti semakin nyata bahwa kegagalan untuk menangani isu hak asasi manusia secara efektif ... menghadirkan risiko signifikan terhadap finansial, hukum, dan reputasi. Risiko seperti ini dapat terwujud dalam bentuk penghentian produksi karena kekhawatiran terkait kesehatan dan keselamatan, gangguan terhadap bisnis, dan kemungkinan adanya bahaya terhadap karyawan dan pihak lain karena protes dari masyarakat. Terdapat kemungkinan akan adanya risiko bagi reputasi dan hukum akibat tindakan aparat keamanan ketika menghadapi situasi seperti ini. Kegagalan untuk menangani risiko hak asasi manusia secara efektif dapat menimbulkan biaya yang signifikan berupa manajemen waktu yang dibutuhkan untuk menanggapi krisis, yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengakses sumber daya dari tempat lain atau menerima pendanaan/jaminan dari beberapa lembaga finansial atau badan kredit untuk ekspor. Praktik dan pendekatan perusahaan akan dinilai oleh para pemangku kepentingan (termasuk investor) ...

Seluruh perusahaan anggota ICMM berkomitmen untuk melaksanakan uji tuntas hak asasi manusia ... Dengan dukungan universal dari Prinsip Panduan PBB dan pengarusutamaannya ke standar internasional dan dalam negeri, harapan atas uji tuntas hak asasi manusia yang layak telah dinyatakan dengan sejelas mungkin.

## Melindungi investasi dan melindungi masyarakat

Kotak 5

IAs dipertimbangkan sebagai kendaraan 'perlindungan investasi'. IAs dirancang khusus untuk melindungi investor dari campur tangan pemerintah yang tidak semestinya, maupun risiko politik. Namun, stabilitas dan keberlangsungan investasi saat ini dapat terancam oleh dampak buruk lingkungan dan hak asasi manusia yang mungkin mereka timbulkan, dan risiko dari para pemangku kepentingan terkait. Hal ini menimbulkan sejumlah pertanyaan, yaitu apakah IAs adalah kendaraan yang tepat untuk menjaga keamanan investasi.

Rangkaian pertanyaan pertama yang muncul terkait dengan lingkup IIA. Apakah masih sesuai untuk melindungi investasi secara khusus dari risiko politik tanpa mengatasi risiko hak asasi manusia? Pertanyaan terkait lingkup IIA juga berujung pada pertimbangan mengenai bagaimana cara mengintegrasikan manajemen risiko lingkungan dan sosial – termasuk hak asasi manusia – ke dalam IIA. Apakah tanggung jawab investor juga perlu turut diintegrasikan ke dalam IIA? Dan bila ya, apakah ini akan mengubah peraturan mengenai siapa yang dapat mengajukan klaim di bawah IIA?

Selain dari pertanyaan mengenai lingkup IIA, kesadaran bahwa risiko hak asasi manusia perlu dikelola demi menjaga investasi juga mengangkat pertanyaan mengenai apakah struktur dan desain dari IIA yang ada sekarang dapat menciptakan risiko investasi yang tidak disengaja. Sebagai contoh, apakah IIA menciptakan hambatan untuk memastikan manajemen risiko hak asasi manusia karena mengancam kemampuan negara untuk melindungi kepentingan publik? Lalu apakah IIA dan ISDS bersumbangsiah terhadap kebencian kepada investor asing karena menciptakan persepsi bahwa hak investor asing lebih dilindungi daripada hak asasi manusia yang dilanggar melalui investasi? Dan apakah minimnya transparansi di ISDS melemahkan upaya tata kelola negara dalam meningkatkan iklim investasi?

Ini baru beberapa pertanyaan yang perlu dijajaki saat Negara berpikir untuk mereformasi IIA.



## ISU UTAMA 1 DALAM PRAKTIK: Ide untuk implementasi negara

Untuk mengintegrasikan manajemen risiko hak asasi manusia dalam pembuatan kebijakan investasi dan untuk menjadikannya sebagai komponen utama di dalam perlindungan investasi, maka negara dapat:

- a. Memastikan hukum investasi dan peraturan lainnya termasuk peraturan yang relevan dengan lisensi dan perizinan, membutuhkan manajemen risiko hak asasi manusia yang sesuai, termasuk melalui uji tuntas hak asasi manusia.
- b. Patokan kontrak antara negara dan investor yang ada, perjanjian lisensi atau model kontrak terhadap PRC untuk mengidentifikasi apakah kontrak telah mendukung manajemen risiko hak asasi manusia dalam investasi dengan sesuai (lihat kotak 2).
- c. Setidaknya meliputi persyaratan dan insentif non-diskriminatif bagi investor untuk terlibat dalam uji tuntas hak asasi manusia dalam IIAs. Negara juga didorong untuk mempertimbangkan apakah struktur dan desain IIAs dengan sendirinya dapat bergeser jika manajemen risiko hak asasi manusia adalah komponen utama perlindungan investasi (lihat kotak 5).
- d. Mencari protokol dan catatan penafsiran untuk IIA yang berlaku bagi negara, yang mengharuskan arbiter untuk mempertimbangkan perilaku investor ketika memutuskan sengketa investasi - termasuk tanggung jawab mereka untuk menghormati hak asasi manusia. Negara juga dapat terlibat aktif dengan hakim, arbiter, dan lembaga arbitrase untuk menjelaskan tanggung jawab perusahaan agar menghormati hak asasi manusia. Hal ini akan membantu memastikan para pengambil keputusan untuk memahami persyaratan dalam mengelola risiko hak asasi manusia, termasuk uji tuntas hak asasi manusia, dan mencerminkan hal ini di dalam kajian hak investor.
- e. Membutuhkan entitas berbasis negara yang memfasilitasi, mendanai, dan menjamin *outward investors* untuk melaksanakan proses uji tuntas hak asasi manusia mereka sendiri dan untuk (i) mematok kontrak antara negara dan investor yang menjadi dasar proyek investasi terhadap PRC; dan (ii) mensyaratkan investor untuk memiliki proses manajemen risiko hak asasi manusia (lihat contoh 1).
- f. Mempertimbangkan untuk mensyaratkan lembaga finansial swasta mengharuskan keberadaan proses manajemen risiko hak asasi manusia dari klien mereka ketika mendanai proyek investasi (lihat contoh 2).
- g. Menyediakan informasi dan panduan kepada para investor ke dalam negeri terkait isu kontekstual, seperti isu sosial, budaya, atau sejarah, yang dapat memfasilitasi identifikasi dan pemahaman risiko hak asasi manusia dan manajemennya. Ini akan menjadi tambahan dari prasyarat peraturan untuk mengelola risiko hak asasi manusia (lihat contoh 3).
- h. Bekerja dengan para investor yang berinvestasi ke luar untuk memberikan insentif, mendorong, dan mendukung upaya untuk mengelola risiko hak asasi manusia ketika berinvestasi di luar negeri, terutama melalui kedutaan besar negara dan kantor misinya. Hal ini dapat meliputi menawarkan informasi dan saran serta memfasilitasi pertukaran praktik yang baik dan pembelajaran dari rekan sejawat (lihat contoh 8 dan 13).
- i. Berjanji untuk mendukung dan menunjang standar normatif multilateral dan/atau inisiatif berbagai pemangku kepentingan yang dapat membantu untuk meningkatkan risiko hak asasi manusia dalam konteks investasi.

## ISU UTAMA 2: Memastikan akses untuk memulihkan dampak buruk yang dihadapi masyarakat secara efektif dalam konteks proyek PMA sebagai bagian integral dari pembuatan kebijakan investasi

### Prinsip UNGP yang Relevan

Prinsip 3 (fungsi peraturan dan kebijakan), Prinsip 22 (pemulihan) dan Prinsip 25 hingga 31 (atau pilar III tentang akses terhadap pemulihan). Lihat juga Prinsip-Prinsip untuk Kontrak yang Bertanggung Jawab.

### Menjajaki isu Utama 2

Memastikan akses terhadap pemulihan efektif adalah komponen penting bagi kewajiban negara untuk melindungi. UNGP 25 menyatakan bahwa 'Negara harus mengambil langkah yang sesuai untuk memastikan, melalui langkah yudisial, administratif, legislatif, atau cara lainnya yang sesuai, bahwa ketika [bisnis yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia] terjadi di wilayah dan/atau yurisdiksi, mereka yang terkena dampak memiliki akses terhadap pemulihan.' Menyediakan akses terhadap pemulihan termasuk memiliki proses yudisial dan non-yudisial dan menumbuhkan mekanisme pengaduan di luar jalur negara untuk menangani bahaya hak asasi manusia terkait dengan bisnis. Menyediakan ruang untuk atau bekerja sama dengan pemulihan dampak buruk hak asasi manusia adalah bagian dari tanggung jawab bisnis untuk menghormati hak asasi manusia.

Kajian tahun 2014 yang dilaksanakan oleh OHCHR menemukan bahwa 'sistem pemulihan hukum dalam negeri [untuk kasus bisnis dan hak asasi manusia] saat ini masih belum sempurna, tidak dapat diprediksi, seringkali tidak efektif dan rapuh'.<sup>21</sup> Kajian ini juga menyoroti rendahnya jumlah bisnis yang dituntut di pengadilan tingkat nasional untuk dugaan keterlibatan mereka dalam [pelanggaran berat hak asasi manusia](#).<sup>22</sup>

Dalam konteks PMA, memastikan akses terhadap pemulihan adalah hal yang menantang khususnya bagi negara, karena kasus seperti ini dapat melibatkan elemen lintas batas. Contohnya, dugaan dampak buruk hak asasi manusia yang dapat terkait dengan tindakan atau keputusan yang terjadi di luar yurisdiksi. Menurut OHCHR

[k]asus lintas batas membangkitkan seperangkat kesulitan khusus untuk badan penegakan hukum dalam negeri, penuntut, dan korban ... Hal ini terdiri dari tantangan hukum (seperti membangun yurisdiksi pribadi dan terkait subyek, mengidentifikasi seperangkat peraturan hukum yang tepat untuk diterapkan ke kasus dan masalah terkait dengan penegakan) serta banyak isu praktis dan logistik yang terkait dengan pengumpulan informasi dan ketersediaan saksi.<sup>23</sup>

Kesulitan-kesulitan ini diperparah dalam konteks pemerintahan yang lemah. Oleh sebab itu, korban dugaan pelanggaran hak asasi manusia menjadi lebih rentan ketika tidak tersedia elemen lintas batas, seperti yang sering kali terjadi pada kasus dalam konteks PMA.

Sifat PMA yang lintas batas juga dapat membuat investor menjadi rentan terhadap risiko keberpihakan negara asal, khususnya dalam konteks pemerintahan yang lemah. Selama lebih dari 60 tahun, hukum investasi internasional telah dikembangkan untuk memitigasi kerapuhan melalui lebih dari 3.000 jaringan IIAs. IIAs menyediakan perlindungan investasi yang luas serta akses terhadap ISDS, dalam upaya untuk menjamin penegakan hak investor yang efisien dan objektif. Meskipun demikian, tidak ada perkembangan hukum yang serupa telah dibuat untuk memastikan akses terhadap pemulihan bagi individu dan masyarakat yang dirugikan oleh kegiatan investasi internasional, meskipun adanya tantangan unik yang dihadirkan PMA.

Terlebih lagi, IIA dan ISDS mungkin terdiri dari kerentanan pihak-pihak yang dirugikan oleh kegiatan investasi asing. Kritik yang ada menyatakan bahwa ISDS dapat memberikan tantangan tambahan terhadap akses terhadap pemulihan. ISDS sering kali berupa proses yang abstrak, tanpa jaminan bahwa individu yang dirugikan oleh kegiatan investasi atau hasil dari proses arbitrase akan mengetahui bahwa proses tersebut terjadi, atau dapat berpartisipasi di dalamnya. Oleh karena itu, terdapat kritik yang menjelaskan bahwa keputusan persidangan investasi dapat mengecilkan atau menilai hak individu atau masyarakat sebagai hal yang tidak berarti, bahkan ketika mereka berupaya mencapai kesepakatan terkait pemulihan dalam proses persidangan paralel.<sup>24</sup>

Kesenjangan yang terlihat jelas antara perlindungan untuk investor dan perlindungan bagi mereka yang dirugikan oleh investasi berkontribusi meningkatkan krisis legitimasi di seluruh dunia, yaitu ketika masyarakat luas, dan bahkan sebagian pemerintah, mempertanyakan manfaat dari IIAs dan ISDS. Krisis ini telah mendorong berbagai inisiatif untuk reformasi, termasuk di tingkat nasional dan internasional. Krisis legitimasi juga berkontribusi pada konflik dan oposisi dari kalangan dan masyarakat sipil dengan investasi asing,<sup>25</sup> dan hal ini mendorong inisiatif untuk peraturan yang lebih ketat dalam meminta pertanggungjawaban dari perusahaan, termasuk melalui perjanjian bisnis dan hak asasi manusia.<sup>26</sup>

Penolakan masyarakat terhadap PMA menjadi risiko bagi investor. Tindakan negara untuk memastikan individu dan masyarakat memiliki akses terhadap pemulihan dalam konteks PMA memberikan iklim investasi yang lebih stabil bagi investor dengan menyediakan saluran yang pasti dan resmi untuk menyatakan ketidakpuasan.

Negara harus memastikan bahwa akses untuk memulihkan adalah bagian integral dari pembuatan kebijakan investasi. Hal ini dapat membantu negara untuk mempertimbangkan solusi kebijakan untuk memitigasi kerentanan unik yang dibuat PMA baik dari investor, masyarakat, dan individu yang dirugikan oleh kegiatan investasi.

## ISU UTAMA 2 DALAM PRAKTIK: Ide bagi penerapan Negara

Guna memastikan akses terhadap pemulihan secara efektif bagi individu dan masyarakat yang dirugikan dalam konteks proyek PMA, yang adalah bagian integral dari pembuatan kebijakan investasi, negara dapat:

- a. Mengkaji mekanisme yudisial yang ada dan tersedia guna memastikan bahwa mereka menyediakan akses terhadap pemulihan yang efektif, termasuk dalam konteks PMA. Negara harus mengidentifikasi potensi hambatan hukum dan praktis untuk akses terhadap pemulihan dalam konteks dan upaya penghilangan hambatan.
- b. Memberikan kekuatan pada lembaga hak asasi manusia nasional untuk mendengar tuntutan terkait hak asasi manusia terhadap proyek PMA. Hukum dalam negeri dapat membantu menjamin investor asing berpartisipasi dalam proses klaim.
- c. Mengkomunikasikan dan menyediakan informasi ke para investor yang berinvestasi ke dalam terkait mekanisme yudisial dan non-yudisial yang diharapkan untuk berkolaborasi guna membantu memastikan akses terhadap pemulihan efektif bagi mereka yang diduga memperoleh dampak buruk hak asasi manusia dari kegiatan investasi.
- d. Memberi tahu kepada para investor yang berinvestasi ke luar terkait harapan yang jelas bahwa mereka akan bekerjasama dengan mekanisme yudisial dan non-yudisial ketika kegiatan investasi mereka diduga memiliki dampak buruk terhadap hak asasi manusia.
- e. Mendukung pengembangan, penggunaan dan pemeliharaan mekanisme pengaduan pelanggaran hak asasi manusia yang sah dan efektif yang terjadi di luar negeri oleh investor yang berada atau beroperasi di wilayah dan/atau yurisdiksi. Mekanisme ini dapat berupa konsiliasi atau mediasi, seperti proses Poin-Poin Kontak Nasional OECD (OECD *National Contact Point Process*), hingga hukum pidana yang memungkinkan tuntutan untuk keterlibatan dalam pelanggaran berat hak asasi manusia.
- f. Mempertimbangkan penerbitan perundang-undangan atau mendukung perjanjian multilateral yang dengan tegas memberikan yurisdiksi kepada peradilan nasional untuk mendengar gugatan sipil yang diajukan oleh penggugat asing terkait dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia yang berada di negara tersebut, yang di dalamnya tidak tersedia akses terhadap pemulihan dalam yurisdiksi negara asal penggugat.
- g. Mensyaratkan *inward investors* untuk menyediakan mekanisme pengaduan di tingkat operasional yang sesuai dengan UNGPs.
- h. Mempertimbangkan untuk memasukkan ketentuan di dalam IIA yang akan datang, yang dapat memfasilitasi yurisdiksi 'negara asal' untuk beberapa kelas dampak hak asasi manusia (seperti dampak yang mencapai kerugian signifikan bagi individu atau properti) sebagai akibat dari kegiatan investasi, yang di dalamnya tidak tersedia akses terhadap pemulihan dalam yurisdiksi negara asal penggugat (lihat contoh 4).
- i. Mewajibkan lembaga berbasis negara yang mendanai, menjamin, ataupun mendukung proyek investasi ke luar untuk (i) mempertimbangkan kinerja hak asasi manusia investor, termasuk niat baiknya untuk bekerja sama dalam proses pemulihan untuk dampak buruk terhadap hak asasi manusia, terkait dengan keputusannya untuk memberikan dukungan; dan (ii) untuk mensyaratkan investor agar memiliki mekanisme keluhan di level operasional (lihat contoh 5).

## ISU UTAMA 3: Mengejar pertumbuhan ekonomi dan tujuan investasi, seraya memastikan bahwa kebijakan dan kerangka peraturan untuk investasi menyediakan ruang kebijakan domestik yang layak bagi negara dalam memenuhi kewajiban hak asasi manusia

### Prinsip-Prinsip UNGP yang Relevan

Prinsip 1 (tugas negara untuk melindungi hak asasi manusia), Prinsip 8 (keselarasan kebijakan), Prinsip 9 (mempertahankan ruang kebijakan yang layak untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia). Lihat juga Prinsip-Prinsip untuk Kontrak yang Bertanggung Jawab.

### Menjajaki isu utama 3

Untuk memenuhi kewajiban hukum hak asasi manusia internasional, negara harus menghormati dan memenuhi hak asasi manusia. Dengan demikian, negara menggunakan serangkaian upaya yang luas termasuk menetapkan kebijakan, menerbitkan, dan menerapkan hukum dan peraturan, menempatkan upaya administrasi dan penilaian melalui proses yudisial dan non-yudisial. Contohnya, tenaga kerja, lingkungan, hukum kesehatan dan keselamatan adalah seluruh upaya-upaya yang berkontribusi untuk memenuhi kewajiban negara dalam bidang hak asasi manusia. Ketika negara mengatur kegiatan investasi untuk memastikan kegiatan tersebut tidak menyebabkan dampak buruk pada manusia dan lingkungan, hal ini berkontribusi pada pemenuhan kewajiban negara terkait hak asasi manusia di tingkat internasional serta tugas untuk melindungi sebagaimana dijabarkan dalam UNGPs. Untuk mengatur dengan semestinya sebagai tanggapan terhadap perubahan kontekstual dan kebutuhan masyarakat dan tujuan seiring berjalannya waktu, negara perlu memiliki serangkaian pilihan kebijakan yang tersedia.

Meskipun demikian, SRSG menemukan bahwa kontrak antara negara dan investor mungkin terlalu membatasi pilihan kebijakan. Terutama, ditemukan bahwa kontrak ini terkadang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan pengecualian yang luas kepada para investor dari hukum yang telah ada ataupun yang baru, atau kompensasi langsung ketika mematuhi hukum yang baru, sepanjang masa berlakunya investasi – bahkan yang berkaitan dengan isu sosial dan lingkungan seperti hukum perburuhan dan kesehatan serta keselamatan. Dalam kasus pengecualian kontrak, negara kemudian tidak akan bisa menerapkan peraturan yang baru pada investor (lihat kotak 6). SRSG juga mengungkapkan keprihatinan bahwa IIAs dapat digunakan untuk membatasi ruang kebijakan yang diperlukan negara untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusianya. Selain IIAs, hukum dalam negeri juga terkadang dirumuskan sehingga sangat membatasi ruang kebijakan negara dalam konteks investasi. Ancaman terhadap ruang kebijakan negara lebih besar dalam kasus investasi asing dengan kedua kontrak dapat berlaku, yaitu kontrak antara negara dan investor serta kontrak IIA – beserta hukum dalam negeri – dan juga dengan kemungkinan adanya akses terhadap arbitrase internasional (lihat kotak 6 dan 7).

Pejabat pemerintah yang menangani isu ekonomi dan investasi sering kali memiliki kesadaran yang kurang mengenai kewajiban hak asasi manusia sebuah negara. Kurangnya kesadaran ini menyulitkan mereka untuk mengidentifikasi potensi dampak hak asasi manusia dari perjanjian yang sedang dinegosiasikan. Hal ini dapat menyebabkan negara memiliki kewajiban yang saling bertentangan atau tanpa disadari menghambat ruang kebijakannya yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia.

Prinsip UNGP 8 dan 9 secara langsung menangani masalah-masalah ini. Prinsip 8 menangani upaya negara untuk memastikan pejabat negara yang menangani isu ekonomi dan investasi menyadari bahwa negara berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia ketika berusaha memenuhi mandat masing-masing. Prinsip 9 mensyaratkan negara untuk mempertahankan ruang kebijakan guna memperjuangkan kebijakan dan mengadopsi peraturan untuk memenuhi kewajiban terhadap hak asasi manusia seraya memperjuangkan sasaran kebijakan yang terkait dunia bisnis, seperti menarik PMA atau mendukung eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang dimiliki.

Oleh sebab itu, negara harus memastikan kebijakan investasi dan upaya langkah-langkah peraturan (termasuk kontrak antara negara dan investor serta IIAs) menyediakan perlindungan yang layak kepada investor, namun tidak mencampuri itikad baik negara untuk melaksanakan kebijakan, undang-undang, peraturan, upaya administratif, atau upaya ajudikasi, dengan cara yang tidak diskriminatif, guna memenuhi kewajiban hak asasi manusia yang dimiliki.

## Klausul stabilisasi

Kotak 6

Sebuah kajian bersama pada tahun 2009 dari SRSG dan *International Finance Corporation* menemukan bahwa beberapa kontrak tertentu antara negara dan investor memberikan pengecualian kepada investor dari – atau memberikan kompensasi kepada investor untuk tidak mematuhi – undang-undang baru, bahkan ketika undang-undang tersebut bertujuan untuk mendorong pencapaian tujuan lingkungan, sosial, atau hak asasi manusia. Kontrak-kontrak dalam kajian tersebut mewakili berbagai industri, termasuk industri minyak, gas, pertambangan, infrastruktur dan energi. Pengecualian dan hak atas kompensasi dalam kajian tersebut terdapat dalam klausul kontraktual yang terkadang disebut ‘klausul stabilisasi’ atau klausul ‘perubahan hukum.’ Klausul-klausul lain dengan sebutan berbeda dapat memiliki pengaruh yang serupa.

Setelah menerbitkan kajian ini, SSRG melaksanakan konsultasi selama tiga tahun guna mengembangkan Prinsip-Prinsip untuk Kontrak yang Bertanggung Jawab. Sebagaimana dijabarkan pada kotak 2, PRC tersebut memandu negara dan investor dalam menangani berbagai isu kontraktual, dan mencakup klausul stabilisasi yang terdapat di Prinsip 4. Menurut PRC, kontrak antara negara dan investor seharusnya tidak menawarkan perlindungan (seperti pengecualian) pada investor dari perubahan di masa depan yang terjadi pada bidang hukum, yang berpotensi mengganggu upaya negara untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusianya melalui upaya administratif, pengadilan, regulasi, atau kebijakan yang bebas diskriminasi dan bona fide. Mempertahankan ruang kebijakan adalah fungsi yang diperlukan dari sebuah pemerintahan yang efektif. Selain itu, pengecualian kontraktual dapat melanggar prinsip tidak diskriminatif ketika bernegosiasi, yaitu saat pengecualian diberikan untuk kasus tertentu atau hanya diberikan untuk investor asing dengan mengecualikan investor domestik. Sesungguhnya, Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional (*OECD Guidelines for Multinational Enterprises*) juga bertujuan untuk membatasi penerimaan investor atas pengecualian ad hoc atau kontraktual dari perubahan di masa depan dalam hukum yang terkait dengan hak asasi manusia atau isu-isu lain.<sup>27</sup>

## Ruang kebijakan dan IIAS

Kotak 7

Meskipun tidak dinyatakan dalam istilah hak asasi manusia, debat global mengenai reformasi IIA di seluruh dunia saat ini telah berfokus, di antaranya, pada ‘hak untuk mengatur’ yang dimiliki negara atau hak untuk merumuskan kebijakan yang membahas isu-isu kepentingan masyarakat, termasuk hak asasi manusia. Keprihatinan ini telah ditekankan di media dan dalam protes terkait beberapa negosiasi perjanjian investasi seperti Perjanjian Ekonomi dan Perdagangan Komprehensif (*Comprehensive Economic and Trade Agreement/CETA*) antara Uni Eropa dan Kanada, Kemitraan Perdagangan dan Investasi Transatlantik (*Transatlantic Trade and Investment Partnership/TTIP*) antara Uni Eropa dan Amerika Serikat, serta Perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik (*Trans-Pacific Partnership Agreement/TPP*), yang memiliki sejumlah tanda tangan dari anggota Pacific-Rim dan AS serta Australia. Hak untuk mengatur juga telah menjadi kunci tinjauan IIAs di sejumlah negara, di antaranya Ekuador, Amerika Serikat, Afrika Selatan, dan Indonesia.

Negosiator investasi di sejumlah konteks telah mengajukan proposal untuk mengatasi keprihatinan terkait ‘hak untuk mengatur’ yang dimiliki negara. Hal ini meliputi penempatan referensi mengenai ‘hak untuk mengatur’ di pembukaan perjanjian serta menambahkan penjelasan untuk mengklarifikasi lingkup perlindungan perjanjian. Namun, keberhasilan proposal ini masih belum teruji. Masih belum jelas apakah masalah sungguh telah teratasi dengan adanya sedikit revisi penulisan atau apakah pendekatan secara umum (*one-size-fits all approach*) dapat mengatasi isu di seluruh konteks. Terlebih lagi, pembahasan kebijakan terkait ‘hak untuk mengatur’ masih gagal untuk mencerminkan fakta bahwa dalam konteks hak asasi manusia, negara memiliki ‘kewajiban’ untuk menggunakan ruang kebijakan mereka guna memenuhi kewajiban hak asasi manusia di tingkat internasional.

Negara harus secara aktif mendukung riset mengenai (i) cara memastikan IIAs tidak terlampau membatasi ruang kebijakan dan (ii) bagaimana IIAs dapat mendukung investor untuk menghormati hak asasi manusia. Sementara itu, dalam konteks negosiasi IIA, negara dapat setidaknya, mempertimbangkan saran dari organisasi internasional seperti UNCTAD, yang menawarkan beberapa panduan mengenai risiko mitigasi terhadap ‘hak untuk mengatur’ pada IPFSD tahun 2015.

## ISU UTAMA 3 DALAM PRAKTIK: Ide untuk implementasi oleh negara

Untuk memastikan bahwa mereka tetap mempertahankan ruang kebijakan yang memadai guna memenuhi kewajiban hak asasi manusia, maka negara dapat:

- a. Mengadopsi komitmen kebijakan tingkat tinggi bahwa negara tidak akan mengeluarkan undang-undang atau peraturan atau menandatangani kontrak negara-investor atau IIAs yang terlampau membatasi ruang kebijakan negara dalam memperjuangkan upaya yang sungguh-sungguh untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia dengan cara yang tidak diskriminatif. Negara juga dapat berkomitmen untuk mengubah ketentuan sejenis ini apabila ada.
- b. Mengidentifikasi dan menilai dampak potensial yang mungkin dimiliki oleh undang-undang dan peraturan yang ada terhadap kapasitas negara untuk menggunakan ruang kebijakannya guna memenuhi kewajiban hak asasi manusia. Contohnya, memastikan bahwa tidak ada pengecualian umum yang diberikan pada investor terhadap perubahan hukum di masa depan di bidang kesehatan, keselamatan, perlindungan lingkungan, tenaga kerja, dan sejenisnya. Jika undang-undang atau peraturan seperti ini ada, atau jika bahasa yang terdapat pada undang-undang yang ada dapat diinterpretasikan berpotensi membatasi ruang kebijakan milik negara di bidang yang terkait dengan hak asasi manusia, negara dapat berupaya untuk melakukan reformasi supaya dapat lebih memastikan kelayakan ruang kebijakan negara guna mengusahakan pemenuhan kewajiban hak asasi manusia.
- c. Tawarkan pelatihan khusus dan pertukaran informasi untuk pejabat negara yang menangani isu-isu perekonomian dan investasi sebagai bagian dari kewajiban hak asasi manusia negara di tingkat internasional, dan juga di bidang bisnis dan hak asasi manusia (termasuk sifat dan lingkup kewajiban negara untuk melindungi dan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia).
- d. Memastikan bahwa departemen negara yang bertanggung jawab atas hak asasi manusia bekerja sama erat dengan tim yang menegosiasikan IIAs dan kontrak negara-investor guna memastikan kemungkinan bahwa perjanjian tersebut dapat terlampau membatasi ruang kebijakan milik negara.
- e. Menetapkan patokan kontrak antara negara dan investor, perjanjian lisensi atau model kontrak yang ada berdasarkan *PRC* guna menentukan apakah perjanjian tersebut terlampau membatasi kapasitas negara untuk mengarahkan upaya yang bebas diskriminasi dan *bona fide* dalam memenuhi kewajiban hak asasi manusia yang dimilikinya.
- f. Meninjau IIAs yang ada untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat diinterpretasikan sedemikian rupa secara sengaja sehingga membatasi kapasitas negara untuk menggunakan ruang kebijakan bagi pemenuhan kewajiban hak asasi manusia. Apabila perjanjian seperti ini dapat digunakan untuk membatasi ruang kebijakan negara di bidang yang terkait dengan hak asasi manusia, negara dapat mengupayakan protokol untuk memastikan dihasilkannya interpretasi khusus dari ketentuan seperti ini, seraya menawarkan jaminan yang diperlukan kepada investor.
- g. Memastikan bahwa IIAs di masa depan tidak meliputi bahasa bersifat umum yang dapat diinterpretasikan untuk turut campur dalam itikad baik negara ketika melaksanakan kebijakan, undang-undang, peraturan, serta upaya administratif atau adjudikasi dengan cara yang tidak diskriminatif, guna memenuhi kewajiban hak asasi manusia.
- h. Memastikan bahwa upaya promosi investasi tidak meliputi tawaran terkait pengecualian atau janji kepada pemberian perlindungan untuk investor yang di kemudian waktu dapat terlampau membatasi ruang kebijakan negara yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusianya.
- i. Mewajibkan instansi yang terkait dengan negara yang mendanai atau menjamin *outward investors* untuk mensyaratkan supaya dokumentasi proyek tidak mengandung ketentuan yang berpotensi membatasi ruang kebijakan negara yang memadai, yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusianya.

ISU UTAMA 4: Menetapkan dengan jelas harapan terhadap investor untuk menghormati hak asasi manusia; dan menjaga harapan investor serta masyarakat dan individu yang terpengaruh langsung oleh kegiatan investasi

#### Prinsip-Prinsip UNGP yang Relevan

Prinsip 1 (tugas negara untuk melindungi hak asasi manusia), Prinsip 2 (menentukan harapan), Prinsip 3 (peraturan umum dan fungsi kebijakan), Prinsip 8 (keselarasan kebijakan), Prinsip 9 (mempertahankan ruang kebijakan), dan Prinsip 11 hingga 24 (tanggung jawab perusahaan untuk menghormati). Lihat juga Prinsip-Prinsip untuk Kontrak yang Bertanggung Jawab.

#### Menjajaki Isu Utama 4

##### Menetapkan harapan negara terhadap outward investors

Kewajiban untuk melindungi terutama mencerminkan peran negara dalam melindungi masyarakat yang berada di wilayah atau yurisdiksi mereka sendiri dari dampak merugikan yang berasal dari kegiatan bisnis. Namun, UNGPs juga mengakui bahwa negara dapat memangku peran penting dalam menumbuhkan rasa hormat terhadap hak asasi manusia dari dunia bisnis yang berada di negara tersebut tetapi beroperasi di konteks yang berada di negara lain—seperti halnya pada outward investment. Peran ini bagi negara asal menjadi sangat relevan ketika negara tuan rumah tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi, baik karena konflik yang sedang berlangsung atau karena tantangan pemerintahan lainnya.

UNGP 2 menyatakan bahwa peran negara asal dalam hal ini adalah untuk ‘menetapkan harapan yang jelas agar semua bisnis yang berdomisili di wilayah dan/atau yurisdiksi mereka menghormati hak asasi manusia di seluruh proses operasi yang dijalankan oleh bisnis tersebut’. UNGP 2 juga menjabarkan berbagai upaya yang dapat membantu negara untuk menetapkan harapan mereka. Hal ini meliputi tindakan yang tidak berkaitan dengan peraturan seperti menyampaikan harapan ini secara langsung ketika berhadapan dengan investor, memberikan insentif untuk menunjukkan komitmen mereka untuk menghormati hak asasi manusia dalam konteks berbeda, menyediakan akses terhadap informasi kontekstual mengenai tantangan hak asasi manusia di negara tuan rumah atau dukungan pemerintah bersyarat, pendanaan, asuransi, atau jaminan terhadap komitmen investor untuk menangani risiko terkait hak asasi manusia.

Beberapa bentuk peraturan juga dapat mengkomunikasikan harapan negara asal terhadap investor ketika beroperasi di luar negeri. Negara dapat menyatakan harapan ini dalam RAN mereka. Selain itu, upaya dalam negeri dengan dampak ekstrateritorial digunakan oleh beberapa negara, seperti mensyaratkan laporan uji tuntas hak asasi manusia di luar wilayah negara asal. Dalam parameter hukum internasional, negara juga dapat mengeluarkan peraturan ekstra territorial dan tambahan kemudian menegakannya, contohnya, sanksi hukum pidana untuk tindakan yang dilakukan di luar negeri oleh investor negara asal. Seluruh jenis upaya terkait **outward investors** harus dipertimbangkan ketika negara menerapkan UNGPs.

##### Menjaga harapan inward investors

Sehubungan dengan **investasi ke dalam**, Negara harus bertindak secara konsisten dalam menetapkan dan menegakan dua pesan kepada investor ke dalam. Pertama, Negara harus memberitahu investor bahwa Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia sehingga akan menggunakan ruang kebijakannya untuk memenuhi kewajiban yang terkait dengan hak asasi manusia. Kedua, Negara harus menyatakan harapan kepada investor agar menjalankan kewajibannya untuk menghormati HAM selama beroperasi di wilayah yang berada di bawah kekuasaan negara. Apabila Negara mampu menyampaikan kedua pesan tersebut secara jelas dan konsisten, termasuk melalui peraturan domestik, maka Negara akan memperoleh dua manfaat besar. Yang pertama, ketika harapan investor berhasil dijaga dengan baik oleh Negara maka gugatan dari investor yang merasa kecewa dapat dihindari, atau bila ada gugatan maka Negara dapat menangani gugatan tersebut dengan lebih baik. Harapan investor penting untuk dikelola karena kekecewaan yang timbul dari harapan yang tidak terpenuhi seringkali menjadi sumber konflik antara Negara dan investor di IIA. Selain itu, kejelasan seperti ini akan membantu usaha pemerintah untuk memfasilitasi para investor dalam pengelolaan risiko HAM yang terkait dengan investasi mereka sehingga pada gilirannya akan menciptakan iklim investasi yang semakin stabil. Para investor yang berupaya untuk menunjukkan penghormatan mereka atas HAM akan menilai positif upaya Negara yang bertujuan untuk memfasilitasi mereka dalam pemenuhan tanggung jawab mereka untuk menghormati hak asasi manusia.

### **Menjaga harapan masyarakat dan individu yang berpotensi terkena dampak dari kegiatan investasi**

Negara, dalam pembuatan kebijakan investasi mereka, juga harus secara memadai menjawab harapan masyarakat dan individu yang berpotensi terpengaruh secara positif maupun negatif oleh investasi. Harapan, baik berupa manfaat positif yang tidak terpenuhi maupun dampak negatif yang tidak terduga, dapat menimbulkan ketegangan antara investor dan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan pada isu utama 1 di panduan ini, pada waktunya ketegangan ini dapat menimbulkan masalah yang serius bagi para investor seperti pemberhentian kerja dan bahkan kekerasan.

Negara harus memastikan bahwa perannya dalam pengelolaan harapan masyarakat yang berpotensi terkena dampak investasi terintegrasi ke seluruh pembuatan kebijakan investasi. PRC menjabarkan beberapa cara yang dapat digunakan oleh Negara dan investor untuk menjaga harapan masyarakat dan individu secara selaras dengan konteks negosiasi kontrak Negara dan investor. Contohnya, Prinsip 7 dari PRC membahas pengelolaan harapan masyarakat secara tersurat. Namun, Negara dapat mengambil upaya-upaya selain dari yang telah disetujui dalam kontrak Negara-investor untuk membantu menjaga harapan masyarakat. Meningkatkan keterbukaan negara dan akses masyarakat ke informasi terkait investasi di masa depan merupakan sebuah langkah yang positif. Persyaratan perundang-undangan bagi investor untuk membuka informasi terkait isu yang dapat menghadirkan dampak merugikan juga dapat memberikan manfaat. Lain halnya dengan kontrak yang hanya mengikat untuk investor tertentu yang menandatangani kontrak, perundang-undangan berlaku universal untuk seluruh investor sehingga tidak akan menimbulkan kecurigaan bahwa ada investor yang diperlakukan istimewa atau adanya praktik diskriminasi.



## ISU UTAMA 4 DALAM PRAKTIK: Ide untuk implementasi negara

Untuk menetapkan harapan negara agar investor ke luar menghormati hak asasi manusia, negara dapat:

- a. Menetapkan harapan dalam kebijakan investasi atau RAN agar bahwa bisnis yang berdomisili di kawasan dan/ atau yurisdiksi mereka dan berinvestasi di luar negeri memenuhi tanggung jawab mereka untuk menghormati hak asasi manusia. Negara dapat merincikan dalam kebijakan investasi atau RAN mengenai peraturan dan upaya-upaya lain yang akan mendukung harapan ini (lihat contoh 8 dan 10).
- b. Mensyaratkan lembaga dan badan Negara yang memfasilitasi, mendanai, dan menjamin investor ke luar untuk melaksanakan proses uji tuntas HAM mereka sendiri dan menuntut para investor untuk menunjukkan komitmen untuk menghormati HAM, termasuk melalui proses uji tuntas, dalam konteks investasi tersebut (lihat contoh 1).
- c. Mengadopsi upaya domestik yang berdampak ekstrateritorial seperti mensyaratkan pembuatan laporan mengenai uji tuntas hak asasi manusia yang dilaksanakan di luar negara asal (lihat contoh 9).
- d. Menggunakan misi luar negeri Negara untuk menyampaikan harapan Negara secara jelas kepada investor ke luar bahwa mereka harus bekerja sama atau berpartisipasi dalam mekanisme yudisial dan non-yudisial ketika kegiatan investasi mereka diduga memiliki dampak merugikan terhadap hak asasi manusia.

Untuk menjaga harapan investor yang berinvestasi ke dalam, negara dapat:

- a. Memastikan bahwa prasyarat hukum dan administratif serta insentif memberikan pesan yang konsisten terkait kewajiban negara untuk melindungi HAM dan tanggung jawab investor untuk menghormati HAM.
- b. Memastikan kegiatan promosional dan dokumentasi yang dibuat negara untuk menarik investasi menyampaikan harapan bahwa para investor harus memenuhi tanggung jawab untuk menghormati HAM. Bahkan di tahap awal, manifestasi informal dapat membantu memperjelas harapan Negara terhadap para investor.
- c. Menggunakan panduan PRC guna memastikan bahwa kontrak Negara-investor atau perjanjian lisensi lainnya (i) secara tepat mengkokohkan kemampuan negara untuk menggunakan ruang kebijakannya dalam memenuhi kewajiban hak asasi manusia, dan (ii) memperkuat tanggung jawab investor untuk menghormati hak asasi manusia.

Untuk menjaga harapan masyarakat dan individu yang secara langsung terkena dampak investasi, Negara dapat:

- a. Menyediakan informasi dan bantuan fasilitasi kepada investor ke dalam dalam upaya mereka untuk melibatkan masyarakat dan individu yang mungkin terkena dampak investasi.
- b. Memastikan bahwa sebelum pelaksanaan proyek investasi telah terdapat prasyarat yang menuntut investor untuk melibatkan masyarakat yang selaras dengan standar internasional, keterlibatan ini, dalam kondisi tertentu, dapat berupa izin konsultasi dan proses persetujuan terlebih dahulu yang bebas biaya (FPIC).
- c. Berlaku di seluruh tingkat pemerintahan, termasuk khususnya di tingkat lokal, guna menciptakan proses yang mendukung perwujudan keterlibatan masyarakat yang transparan dan berarti yang diarahkan kepada perlindungan hak asasi manusia dan menjaga harapan dengan tepat.

### Prinsip-Prinsip UNGP yang Relevan

Terutama lihat Prinsip 1 (tugas negara untuk melindungi), Prinsip 3 (fungsi peraturan dan kebijakan), Prinsip 8 (keselarasan kebijakan), Prinsip 25 (akses terhadap pemulihan), Prinsip 26 (mekanisme yudisial berbasis negara), Prinsip 28 (mekanisme pengaduan yang tidak berbasis negara), dan 31 (kriteria keefektifan untuk mekanisme pengaduan non-yudisial). Lihat juga Prinsip-Prinsip untuk Kontrak yang Bertanggung Jawab.

### Menjaki isu utama 5

Transparansi, yaitu ketersediaan dan kemudahan akses terhadap informasi serta keterbukaan dalam proses pembuatan kebijakan, adalah isu lintas sektor di UNGP. SRSG berpendapat bahwa '[u]ntuk segala sesuatu yang terkait hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat lainnya, transparansi harus menjadi prinsip pokok, dan harus dilaksanakan tanpa mengurangi hak atas kerahasiaan komersial yang sah'.<sup>28</sup> Hal ini merupakan hal yang signifikan di seluruh pembuatan kebijakan investasi. Artinya, pemerintah harus bersikap terbuka dan transparan serta harus mengharuskan sikap yang serupa dari semua investor apabila investasi berpotensi mempengaruhi HAM atau kepentingan masyarakat lainnya. Misalnya, sebaiknya transparansi ditetapkan sebagai prinsip pokok saat negara merancang proses negosiasi IIA atau menetapkan peraturan untuk proses arbitrase. Selain itu, transparansi juga tepat sebagai prinsip pokok dalam menentukan apakah dan dengan cara apa kajian terhadap dampak lingkungan dan sosial, rencana manajemen, dan kontrak antara Negara dan investor akan dibuat terbuka untuk masyarakat. Yang terakhir, transparansi patut menjadi prinsip pokok dalam proses untuk mengizinkan dan melaksanakan tender investasi.

Karya SRSG tersebut menangani transparansi yang berkaitan dengan sejumlah isu investasi internasional spesifik. Misalnya, Prinsip 10 PRC menyatakan bahwa kontrak antara negara dan investor harus dapat diakses dan tersedia bagi publik (lihat kotak 8). SRSG berulang kali meminta negara untuk meningkatkan transparansi dalam penyelesaian konflik investasi antara negara dan investor (lihat kotak 9). UNGP juga menekankan transparansi sebagai hal yang penting bagi proses yang efektif untuk mengatasi dampak merugikan terhadap hak asasi manusia.

Transparansi itu dengan sendirinya adalah hal yang penting, tetapi juga menjadi syarat yang diperlukan untuk mewujudkan akuntabilitas. Tanpa akses terhadap informasi yang jelas, akurat dan terkini, tidak memungkinkan untuk menilai apakah komitmen negara dan investor telah dipenuhi dalam konteks proyek investasi.

Proses yang terbuka dan partisipatif dalam pembuatan kebijakan investasi juga memberikan manfaat bagi investor. Reformasi kebijakan, sebagaimana dicatat oleh OECD PFI tahun 2015, telah meningkatkan transparansi dan konsultasi yang pada gilirannya membantu para investor memitigasi risiko regulasi karena transparansi dan konsultasi tersebut memberikan kepastian yang lebih besar kepada para investor.<sup>29</sup> Selain itu, transparansi yang meningkat di seluruh bidang kebijakan investasi dapat menumbuhkan kepercayaan antara pemerintah dan warga negara, serta dapat meningkatkan reputasi negara di antara para investor.

Selain kewajiban negara yang terkait dengan transparansi, UNGP juga merujuk secara langsung kepada kebutuhan perusahaan untuk menyampaikan ke pihak luar mengenai cara mereka menangani dampak merugikan terhadap hak asasi manusia. Negara harus memikirkan cara untuk memastikan perusahaan dapat memenuhi kebutuhan komunikasi ini.

## Pengungkapan kontrak Negara - investor

Kotak 8

PRC menjelaskan bahwa 'Negara harus membuka akses terhadap informasi ketika kepentingan masyarakat terkena dampak,'<sup>30</sup> misalnya ketika proyek investasi menghadirkan risiko yang besar terhadap HAM. Menurut PRC, pengungkapan kontrak '...adalah salah satu cara bagi Negara dan investor bisnis untuk berupaya mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing untuk menghormati HAM. Negara dapat memfasilitasi pengungkapan dengan membuat peraturan pengungkapan yang tersandarisasi bagi para investor yang saling berkompetisi'<sup>31</sup>

Dalam industri pertambangan, pengungkapan kontrak sudah menjadi semakin umum. Beberapa negara telah membuat situs khusus untuk mempublikasikan perjanjian lisensi mereka dan kontrak antara Negara dan investor. Situs ini merupakan contoh praktik yang baik.<sup>32</sup>

Kajian yang dilaksanakan pada tahun 2015 menemukan bahwa investor dalam industri ekstraksi juga mulai menyatakan dukungan mereka terhadap publikasi kontrak. Perwakilan industri berpendapat publikasi kontrak Negara-investor meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan, mendukung 'lisensi sosial' mereka untuk beroperasi dan membantu para investor dalam menetapkan dan menjaga harapan warga negara.<sup>33</sup>

Terdapat juga inisiatif-inisiatif lain yang dimaksudkan untuk mendukung publikasi kontrak, inisiatif yang mendukung publikasi kontrak minyak, gas dan pertambangan dapat ditemukan di [www.resourcecontracts.org](http://www.resourcecontracts.org) sementara [www.openlandcontracts.org](http://www.openlandcontracts.org) mengandung inisiatif yang mendukung publikasi kontrak di bidang pertanian, pertanian dan kehutanan.

## Keterbukaan dalam IIA dan ISDS

Kotak 9

Negara umumnya tidak membuka hasil negosiasi dan kesimpulan IIA untuk dicermati publik. Namun, keprihatinan global yang semakin bertumbuh membuat pemerintah mulai mempertimbangkan pemberian akses terhadap informasi terkait negosiasi IIA. Secara khusus, Komisi Eropa telah membuka sebuah proses konsultasi publik terkait negosiasi TTIP. Selain itu, beberapa pemerintah juga telah melaksanakan proses konsultasi untuk merevisi model perjanjian investasi bilateral yang dimiliki atau merevisi kebijakan investasi yang lebih umum, termasuk Afrika Selatan, AS, dan India.

Selain itu, dalam konteks ISDS, 'Peraturan Transparansi dalam Arbitrase Negara-Investor berbasis Perjanjian (*Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration*)' milik UNCTRAL (Peraturan UNCITRAL tentang Transparansi) mulai berlaku sejak 1 April 2014; dan (ii) 'Konvensi tentang Transparansi dalam arbitrase Investor-Negara berbasis Perjanjian (*Convention on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration*)' milik PBB (Konvensi PBB tentang Transparansi) mulai diratifikasi pada tanggal 17 Maret 2015.<sup>34</sup>

- ▶ Peraturan UNCITRAL tentang Transparansi: Peraturan ini dimaksudkan untuk menyediakan rezim prosedural yang terbuka untuk arbitrase, yang meliputi publikasi dokumen, audiensi terbuka, dan kemungkinan bagi pihak perjanjian yang tidak bersengketa untuk melakukan pengajuan selama arbitrase. Peraturan hanya dapat diintegrasikan ke IIA yang ditandatangani setelah 1 April 2014, artinya terdapat lebih dari 3.000 perjanjian investasi yang dibuat sebelum tanggal tersebut yang tidak mengintegrasikan peraturan UNCITRAL terkait transparansi.
- ▶ Konvensi UNCITRAL tentang Transparansi: Konvensi ini memungkinkan negara yang mematuhi konvensi untuk memberlakukan Peraturan ke seluruh arbitrase yang bersumber dari perjanjian investasi mereka yang diselesaikan sebelum 1 April 2014.

Guna meningkatkan transparansi di seluruh pembuatan kebijakan investasi maka Negara dapat:

- a. Mengadopsi komitmen kebijakan tingkat tinggi guna memastikan transparansi dalam penyusunan kebijakan dan regulasi investasi yang mengatur investasi dengan mengakui secara tersurat bahwa kebijakan dan peraturan ini mempengaruhi kepentingan masyarakat dan memiliki dampak terhadap hak masyarakat.
- b. Menjalankan proses pembuatan keputusan regulasi terkait investasi secara transparan dan partisipatif ketika keputusan regulasi tersebut dapat berdampak terhadap kepentingan publik dan hak orang lain.
- c. Menerbitkan atau mensyaratkan publikasi dokumen terkait investasi yang penting untuk manajemen risiko hak asasi manusia yang berasal dari investasi. Hal ini dapat meliputi kontrak Negara-investor, kajian dampak sosial dan lingkungan serta rencana manajemen, rencana spesifik seperti 'rencana untuk mengatasi tumpahan minyak' maupun rencana manajemen untuk dekomisioning wilayah pertambangan atau minyak dan gas bumi (lihat contoh 11).
- d. Mensyaratkan investor untuk secara eksternal menyampaikan cara mereka mengelola risiko hak asasi manusia kepada pihak-pihak yang berisiko memperoleh dampak merugikan dari investasi, selama investasi tersebut berjalan.
- e. Menetapkan persyaratan supaya perusahaan yang beroperasi secara internasional membuat laporan tentang kinerja hak asasi manusia (lihat contoh 9).
- f. Membuat negosiasi IIA menjadi publik, termasuk menyediakan akses terhadap dokumen dan rancangan negosiasi yang relevan.
- g. Meningkatkan transparansi proses penyelesaian konflik investasi dengan menandatangani dan meratifikasi Konvensi PBB tentang transparansi. Hal ini akan memastikan bahwa Peraturan UNCITRAL tahun 2014 tentang Transparansi menjadi berlaku dalam arbitrase investasi yang mungkin terjadi, termasuk keterlibatan negara berdasarkan IIA, yang ditandatangani sebelum 1 April 2014 (lihat kotak 9).
- h. Memastikan bahwa Peraturan UNCITRAL mengenai Transparansi berlaku untuk seluruh konflik Negara-investor, sehubungan dengan IIA yang ditandatangani setelah 1 April 2014 (lihat kotak 9).
- i. Mewajibkan lembaga negara yang mendanai atau menjamin investor ke luar untuk membuka dokumentasi proyek yang dapat terkait dengan manajemen risiko hak asasi manusia yang merupakan bagian dari proses pendanaan, penjaminan, atau penyediaan layanan lain ke investor ke luar.

## ISU UTAMA 6: Menerapkan upaya khusus untuk investasi di wilayah yang terpengaruh konflik dan wilayah pasca konflik

### Prinsip-Prinsip UNGP yang Relevan

Prinsip 2 (penetapan harapan), Prinsip 3 (fungsi regulasi dan kebijakan), Prinsip 7 (mendukung bisnis untuk menghormati HAM di wilayah yang terpengaruh konflik), Prinsip 8 dan 9 (keselarasan kebijakan), Prinsip 17 hingga 21 (uji tuntas HAM), dan Prinsip 22 dan 25 hingga 31 (akses terhadap pemulihan).

### Menjajaki isu utama 6

UNGP secara tersurat mengakui bahwa baik Negara maupun perusahaan perlu untuk menempatkan upaya khusus untuk menangani tantangan spesifik yang timbul di wilayah yang terpengaruh konflik. UNGP 23 menjabarkan tanggung jawab perusahaan dalam hal ini. Untuk Negara, UNGP mengakui bahwa wilayah yang terpengaruh konflik sering kali dicirikan dengan kurangnya atau lemahnya lembaga dan kerangka pengatur. Pemerintah tuan rumah sering kali tidak mampu memastikan perlindungan warga negara. Selain itu, mengatur serta melindungi investasi juga merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Situasi seperti ini menempatkan investor pada risiko yang semakin besar untuk menyebabkan atau berkontribusi terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia.

Prinsip 7 UNGP menjelaskan berbagai tindakan yang dapat dilakukan Negara ketika hendak melakukan investasi di wilayah yang terpengaruh konflik. Bagian tersebut menjabarkan berbagai langkah administratif, kebijakan, hukum dan adjudikasi yang dapat diambil oleh Negara asal dan tuan rumah untuk mendukung penghormatan bisnis terhadap hak asasi manusia di wilayah yang terpengaruh konflik. Selain itu, laporan SRSG yaitu *Bisnis dan hak asasi manusia dalam wilayah yang terpengaruh konflik: tantangan dan pilihan terhadap tanggapan negara (Business and human rights in conflict-affected regions: challenges and options towards State responses)* (Laporan Konflik) didedikasikan untuk isu investasi di wilayah yang terpengaruh konflik, selain itu, laporan SRASG juga menjabarkan berbagai rekomendasi tambahan.<sup>35</sup>

UNGP dan Laporan Konflik menekankan kebutuhan agar Negara untuk memberikan peringatan kepada perusahaan tentang meningkatnya risiko untuk terlibat dalam pelanggaran berat hak asasi manusia di dalam wilayah yang terkena dampak konflik. Dalam konteks konflik, penetapan harapan secara jelas kepada investor agar memenuhi tanggung jawab mereka untuk menghormati hak asasi manusia adalah hal yang sangat penting. Bisnis yang masuk sebagai investor asing mungkin tidak akan sepenuhnya mempertimbangkan kerumitan situasi operasional, secara khusus sehubungan dengan risiko keterlibatan dalam pelanggaran berat hak asasi manusia. Negara tuan rumah, khususnya lembaga promosi investasi, mungkin tidak bersedia menyampaikan dengan jelas risiko tersebut karena khawatir akan membuat investor menjadi enggan berinvestasi ketika Negara sangat membutuhkan investasi tersebut. Namun, menawarkan transparansi dan informasi yang terpercaya pada investor adalah bagian pembentukan iklim investasi yang kondusif. Menyembunyikan risiko yang signifikan dari investor dapat menciptakan sejumlah masalah yang bersumber dari harapan investor yang tidak terpenuhi (lihat isu utama 4).

Negara juga harus mempertimbangkan tantangan yang dihadirkan oleh skenario **pasca-konflik** terhadap pelaksanaan kewajiban negara untuk melindungi HAM. Setelah terjadi gencatan senjata di sebagian besar daerah yang bertikai maka risiko yang dihadapi populasi dan masyarakat dapat menjadi berkurang. Meskipun demikian, konteks pasca konflik masih menghadirkan tantangan yang unik dan rumit terutama berkaitan dengan upaya transisi menuju perdamaian dan rekonsiliasi kesalahan yang dilakukan selama konflik.

Dalam skenario pasca konflik, timbul pertanyaan mengenai peran yang tepat bagi badan usaha dalam pembangunan perdamaian, rekonstruksi, dan rekonsiliasi. Mungkin terdapat alasan kebijakan yang kuat untuk menuntut investor agar memberikan dukungan secara positif terhadap pembangunan perdamaian ketika kegiatan yang dilaksanakan oleh para investor dapat melengkapi atau memperkuat kegiatan Negara dan mempercepat upaya pemulihan. UNGP menetapkan dasar harapan bagi usaha di seluruh konteks, yang mana mereka harus menghindari pelanggaran HAM milik orang lain dan mereka harus mengatasi dampak merugikan terhadap HAM yang melibatkan pihak mereka. Menurut UNGP, setidaknya negara harus berusaha memastikan bahwa investor dalam konteks pasca konflik tidak menghambat upaya menuju rekonsiliasi dan pemulihan kesalahan masa lalu serta pembangunan perdamaian.

Terakhir, skenario pasca konflik adalah periode transformasi yang terjadi dengan cepat, yang mana pada saat itu negara membutuhkan ruang kebijakan untuk mentransformasi lembaga, mereformasi peraturan dan memulihkan pelanggaran masa lalu. Melalui hukum, kontrak Negara-investor dan IIA, Negara mengembangkan kerangka kebijakan investasi yang bertujuan untuk menarik investasi dan mendorong pemulihan ekonomi, mereka harus membuat upaya khusus untuk menjaga ruang kebijakan yang memadai dalam mengkonsolidasi upaya transisional dan reformasi (lihat isu utama 3).

## ISU UTAMA 6 DALAM PRAKTIK: Ide untuk pelaksanaan Negara

Langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan yang dihadirkan oleh wilayah yang terpengaruh konflik dan skenario pasca konflik terkait dengan seluruh isu investasi utama, dan berpotensi menembus ke seluruh fungsi negara dalam konteks pembuatan kebijakan investasi.

Prinsip 7 UNGP, tanggapan dan Laporan Konflik memberikan sejumlah cara yang dapat dilaksanakan oleh Negara, terutama bagi Negara dengan investor ke luar yang beroperasi di wilayah yang terpengaruh konflik.


Selain itu cara-cara tersebut, Negara juga dapat:


- a. Memastikan bahwa hukum dalam negeri telah mengatur investasi, kontrak antara Negara dan investor, serta IIAs menjaga ruang kebijakan yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban HAM milik negara, khususnya terkait dengan usaha untuk membangun perdamaian, upaya rekonstruksi dan rekonsiliasi di lingkungan pasca konflik.
- b. Memastikan bahwa investor memiliki mekanisme pengaduan di tingkat operasional yang disesuaikan dengan situasi konflik tertentu. Contohnya, mekanisme tersebut mungkin memerlukan upaya tambahan guna memastikan privasi dan kerahasiaan dari proses penyampaian keluhan dan pengaduan.
- c. Memastikan bahwa kegiatan untuk mendorong investasi asing telah menyampaikan informasi secara jelas kepada investor mengenai konflik dan memberikan peringatan terkait meningkatnya risiko yang mungkin dihadapi investor terkait pelanggaran berat hak asasi manusia (lihat contoh 12).
- d. Memastikan kegiatan IPA dan kegiatan promosi lain tidak menciptakan harapan yang tidak realistis terkait dengan situasi konflik dan pasca konflik serta kapasitas Negara tuan rumah dalam melaksanakan komitmen bersama investor asing. Janji-janji dan harapan-harapan ini dapat menghadirkan risiko dalam konteks litigasi Negara-investor (lihat isu utama 4).
- e. Terlibat sejak awal dengan investor ke luar guna menyediakan informasi terkait potensi risiko hak asasi manusia dan menawarkan bantuan untuk membantu mereka menilai dan menangani peningkatan risiko keterlibatan dalam pelanggaran berat hak asasi manusia. Hal ini dapat berupa pemberian arahan kepada investor untuk menggunakan rekomendasi dan panduan untuk bisnis yang beroperasi di wilayah yang terpengaruh konflik.
- f. Membantu investor mengakses inisiatif yang sah dan terpercaya yang menawarkan rekomendasi dan panduan untuk bisnis yang beroperasi di wilayah yang terpengaruh konflik (lihat contoh 13).
- g. Menawarkan pelatihan khusus untuk anggota misi perekonomian kedutaan besar di wilayah yang terpengaruh konflik dan memastikan ketersediaan informasi yang relevan pada investor ke luar terkait konflik dan upaya pasca konflik.


### 3. CONTOH DARI PRAKTIK NEGARA UNTUK MENERAPKAN UNGP DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN INVESTASI

Contoh-contoh di bawah menunjukkan praktik Negara saat ini yang sesuai dengan pemetaan dalam Panduan ini. Masing-masing contoh mencantumkan fungsi, instrumen, dan aktor Negara yang relevan serta isu utama untuk membantu menggambarkan bagaimana elemen-elemen ini saling berhubungan dalam praktik.

<b>Contoh 1</b>
Negara: Norwegia 
<b>Fungsi Negara: Mendanai investasi</b>
<b>Instrumen: Jaminan pemerintah</b>
<b>Aktor: Badan Penjamin Kredit Ekspor Norwegia (<i>Norwegian Export Credit Guarantee Agency/GIEK</i>)</b>
<b>Isu utama yang relevan:</b> <b>1 Mengelola risiko HAM</b> <b>4 Menetapkan dan menjaga harapan</b>
<p>Deskripsi singkat: Pada tahun 2013, GIEK mengadopsi Kebijakan Lingkungan dan Hak Asasi Manusia (<i>Environmental and Human Rights Policy</i>) yang baru. Kebijakan tersebut menjabarkan proses uji tuntas lingkungan dan hak asasi manusia milik GIEK:</p> <p>Proses uji tuntas GIEK didasarkan pada (1) pengidentifikasian dampak lingkungan dan hak asasi manusia yang aktual dan potensial, (2) penilaian dampak merugikan yang aktual dan potensial, (3) upaya untuk mencegah, memitigasi dan memulihkan dampak tersebut melalui penggunaan pengaruh yang sesuai, (4) mencermati bagaimana dampak tersebut ditangani melalui tindak lanjut dan pengawasan, dan (5) berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan yang relevan secara terbuka mengenai pengelolaan dampak.</p> <p>Standar Kinerja IFC (2012) bersama dengan Panduan Kesehatan Lingkungan dan Keselamatan Kelompok Bank Dunia digunakan sebagai titik acuan utama untuk patokan seluruh proyek dan pelaksanaan proyek. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan harapan Prinsip-Prinsip PBB terkait Bisnis dan Hak Asasi Manusia ...</p> <p>Terdapat persyaratan minimum bahwa proyek GIEK dimaksudkan untuk memiliki sistem manajemen yang kokoh untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi dan mempertimbangkan potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan hak asasi manusia, serta untuk memulihkannya pada saat yang tepat.<sup>36</sup></p>

<b>Contoh 2</b>
Negara: Peru 
<b>Fungsi Negara: Membuat UU dan regulasi; Investasi keuangan</b>
<b>Instrumen: Regulasi perbankan</b>
<b>Aktor: Pengawas Bank, Asuransi dan Dana Pensiun Swasta (SBS)</b>
<b>Isu utama yang relevan:</b> <b>1 Mengelola risiko HAM</b>
<p>Deskripsi singkat: guna menanggapi meningkatnya konflik sosial di Peru terkait proyek investasi utama, khususnya di industri ekstraksi dan kehutanan, SBS mengeluarkan peraturan untuk memperkuat uji tuntas lingkungan dan sosial di sektor finansial. SBS menemukan bahwa konflik sosial menimbulkan risiko yang memberatkan klien. Risiko meliputi pengurangan kelayakan kredit dari proyek sehingga menjadi risiko bagi lembaga finansial dan sistem keuangan Peru secara umum.</p> <p>Regulasi ini menuntut lembaga finansial untuk memastikan klien menilai risiko, menciptakan rencana manajemen, dan mempertimbangkan mekanisme untuk mengelola hubungan dengan masyarakat dan resolusi konflik. Regulasi ini juga menuntut pelaporan berkala terkait risiko sosial dan lingkungan yang diambil bank. Menurut <i>Shift</i>, sebagai organisasi yang memberikan saran kepada SBS dalam penyusunan regulasi, SBS memasukkan pendekatan hak asasi manusia, termasuk dalam keterlibatan masyarakat dan penanganan pengaduan, yang mencerminkan fitur penting uji tuntas hak asasi manusia sebagaimana dijabarkan oleh UNGP.<sup>37</sup></p>

Contoh 3	
Negara: Kolombia	
<b>Fungsi Negara: Menentukan kebijakan; Mempromosikan investasi</b>	
<b>Instrumen: NAP tentang Bisnis dan HAM, bahan/informasi promosi investasi</b>	
<b>Aktor: Dewan untuk Presiden Hak Asasi Manusia (Council to the President for Human Rights/CPHR), badan promosi investasi</b>	
<b>Isu utama yang relevan:</b> <b>1 Mengelola risiko HAM</b> <b>4 Menetapkan dan menjaga harapan</b>	
<p>RAN milik Kolombia yang diadopsi pada tanggal 9 Desember 2015 mengandung komitmen penting untuk menyediakan informasi kepada perusahaan sehingga mereka dapat menjalankan manajemen risiko hak asasi manusia. Informasi ini juga disediakan kepada investor ke dalam. RAN mensyaratkan badan pelindung hak asasi manusia serta otoritas setempat (termasuk CPHR) untuk mengumpulkan dan menkonsolidasi informasi dan menganalisis konteks sosio-politik di Kolombia yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat dan perusahaan swasta dalam mengidentifikasi risiko hak asasi manusia di wilayah operasi mereka. RAN mensyaratkan CPHR untuk menyediakan informasi kepada lembaga negara yang bertanggung jawab untuk mempromosikan investasi asing di Kolombia.<sup>38</sup></p>	

Contoh 4	
Negara: India	
<b>Fungsi Negara: Menegosiasikan IIA</b>	
<b>Instrumen: IIA</b>	
<b>Aktor: Kementerian Perdagangan</b>	
<b>Isu utama yang relevan:</b> <b>2 Memastikan akses terhadap pemulihan</b>	
<p>Deskripsi singkat: dokumen model rancangan untuk Perjanjian Investasi Bilateral India meliputi ketentuan berikut, yang bertujuan untuk memastikan yurisdiksi negara asal atas tuntutan terhadap investor asing mengenai bahaya terkait hak asasi manusia. Meskipun ketentuan ini tidak bertahan pada penyusunan akhir dokumen, hal ini menjadi contoh yang berguna untuk memicu diskusi.</p>	
<b>Pasal 13: Kewajiban Negara Asal</b>	
13.1	Tanpa prasangka terhadap yurisdiksi Pengadilan yang bertempat di negara tuan rumah, investor dan investasinya harus tunduk terhadap tuntutan sipil atas liabilitas di proses yudisial di negara asal mereka atas tindakan, keputusan, atau kelalaian yang dibuat di negara asal terkait dengan investasi, yang di dalamnya terdapat tindakan, keputusan, atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerusakan yang signifikan, cedera pribadi, atau korban jiwa di negara tuan rumah.
13.2	Negara asal harus memastikan bahwa sistem hukum dan peraturan mereka memungkinkan, atau tidak menghambat maupun tidak terlalu membatasi, pengajuan tindakan pengadilan berdasarkan kepantasannya di hadapan pengadilan dalam negeri terkait tanggung jawab perdata investor dan investasi atas kerusakan yang ditimbulkan dari dugaan tindakan, keputusan, atau kelalaian yang ditimbulkan investasi oleh investor terkait investasi mereka di wilayah negara tuan rumah tersebut. <sup>39</sup>



### Contoh 5

Negara: Kanada



**Fungsi Negara: Memfasilitasi investasi; Mendanai & menjamin investasi; Memastikan akses terhadap pemulihan terhadap dampak buruk yang terkait dengan HAM**

**Instrumen: Strategi CSR, proses Poin Kontak Nasional OECD**

**Aktor: *Global Affairs Canada* (sebelumnya, Departemen Luar Negeri, Perdagangan dan Pembangunan/DFATD); *National Resources Canada* (Sumber Daya Alam Kanada); kantor Penasihat CSR; Pengembangan Ekspor Kanada (*Export Development Canada/EDC*)**

**Isu utama yang relevan:**

**2 Memastikan akses terhadap pemulihan**  
**4 Menetapkan dan menjaga harapan**

Deskripsi singkat: Strategi CSR Kanada untuk industri pertambangan sekarang mengandung sejumlah disinsentif bagi perusahaan yang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam proses dialog terkait pengaduan terkait dampak buruk kegiatan bisnis, baik melalui kantor Penasihat CSR atau Poin Kontak Nasional OECD di Kanada. Hal ini meliputi:

- ▶ Menerbitkan nama perusahaan yang memilih untuk tidak berpartisipasi;
- ▶ Hilangnya dukungan diplomasi ekonomi Layanan Komisaris Perdagangan;
- ▶ Hilangnya dukungan advokasi Pemerintah Kanada di luar negeri; dan
- ▶ Tidak adanya partisipasi akan menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam keputusan di masa depan untuk pendanaan Pembangunan Ekspor Kanada atau dukungan lainnya.<sup>40</sup>

### Contoh 6

Negara: Inggris



**Fungsi Negara: Menentukan kebijakan; Menegosiasikan IIA; Berpartisipasi dalam penetapan kebijakan internasional**

**Instrumen: NAP terkait Bisnis dan HAM, perjanjian internasional, IIA, kontrak Negara-investor**

**Aktor: UK *Foreign and Commonwealth Office* (FCO) dan Departemen untuk Bisnis, Inovasi & Keterampilan (BIS)**

**Isu utama yang relevan:**

**3 Menjaga ruang kebijakan**

Deskripsi singkat: NAP Inggris tahun 2013 meliputi ketentuan yang secara tegas menangani pemeliharaan ruang kebijakan untuk Negara guna memenuhi kewajiban hak asasi manusia mereka:

Pemerintah akan melaksanakan hal berikut ini untuk memperkuat pelaksanaan dari komitmennya berdasarkan Pilar 1 UNGP ...

[m]emastikan bahwa perjanjian yang memfasilitasi investasi di luar negeri oleh perusahaan Inggris atau UE memasukan tanggung jawab bisnis untuk menghormati hak asasi manusia, dan untuk tidak memandang rendah kemampuan negara tuan rumah dalam upaya memenuhi kewajiban hak asasi manusia di tingkat internasional maupun untuk menegakan peraturan lingkungan dan sosial yang sama pada investor asing sebagaimana dengan firma dalam negeri.<sup>41</sup>

### Contoh 7

Negara: Afrika Selatan



**Fungsi Negara: Menentukan kebijakan; Membuat UU dan regulasi; Menegosiasikan IIA**

**Instrumen: Kebijakan investasi, IIA**

**Aktor: Departemen Perdagangan dan Industri Afrika Selatan**

**Isu utama yang relevan:**  
**3 Menjaga ruang kebijakan**

Deskripsi singkat: Pada tahun 2010, pemerintah Afrika Selatan menyelesaikan sebuah tinjauan tiga tahun terhadap perjanjian investasi bilateral (*bilateral investment treaties*/BITs). Tinjauan ini mengkonfirmasi, di antaranya, bahwa BIT yang ada dapat menghasilkan tantangan langsung terhadap pembuatan kebijakan yang sah, konstitusional dan demokratis. Afrika Selatan menghapus BIT yang ada, menawarkan sebuah kesempatan kepada para mitra untuk menegosiasikan kembali BIT, dan pemerintah telah bekerja untuk mengembangkan UU Investasi Asing yang Baru. Undang-Undang yang terakhir kali diajukan, dipresentasikan pada bulan Agustus 2015. Menurut Xavier Carim, mantan Wakil Direktur Jenderal Departemen Perdagangan dan Industri untuk Republik Afrika Selatan, UU yang diajukan 'tidak menambahkan kewajiban baru kepada investor; UU tersebut memastikan Afrika Selatan tetap terbuka terhadap investasi asing ... terutama, ini menegaskan kembali hak pemerintah untuk mengatur'.<sup>42</sup>

### Contoh 8

Negara: Inggris



**Fungsi Negara: Menentukan kebijakan; Memfasilitasi investasi**

**Instrumen: NAP mengenai Bisnis dan HAM, perangkat dan bahan latihan mengenai bisnis dan HAM untuk kedutaan**

**Aktor: UK Foreign and Commonwealth Office (FCO) dan Departemen untuk Bisnis, Inovasi, & Keterampilan (BIS)**


**Isu utama yang relevan:**  
**4 Menetapkan dan menjaga harapan**

Deskripsi singkat: Pengantar untuk RAN tahun 2013 ditandatangani oleh Sekretaris Negara untuk Luar Negeri dan Sekretaris BIS menyampaikan bahwa RAN '... mengirimkan pesan yang jelas terkait harapan mengenai tata laksana bisnis, baik di Inggris maupun di luar negeri.'


Selain itu, sebagai bagian dari komitmen RAN, departemen hak asasi manusia FCO bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Investasi Inggris untuk membantu perusahaan Inggris memahami tanggung jawab mereka dalam menghormati hak asasi manusia dan risiko yang dihadapi. Contohnya, ahli hak asasi manusia dari kantor FCO Inggris berkunjung ke Kolombia sebagai bagian dari delegasi Perdagangan Inggris guna berbicara di konvensi pertambangan di hadapan sejumlah besar hadirin yang berasal dari Inggris yang bergerak di bidang bisnis. Ahli hak asasi manusia tersebut membahas sejumlah isu meliputi:


- ▶ Harapan pemerintah Inggris bahwa bisnis Inggris di Kolombia menghormati hak asasi manusia;
- ▶ Kebutuhan bisnis Inggris untuk secara pro-aktif mengelola risiko hak asasi manusia di negara tersebut; dan
- ▶ Kesempatan untuk memperoleh dukungan yang tersedia dari pemerintah Inggris guna membantu bisnis Inggris di Kolombia agar memenuhi tanggung jawab mereka dalam menghormati hak asasi manusia.<sup>43</sup>

FCO juga mendukung sejumlah kedutaan dan misi perdagangan dengan menyediakan alat dan sumber daya yang menjelaskan bisnis Inggris dan RAN serta kebijakan hak asasi manusia. Contohnya, Perangkat Alat Bisnis dan Hak Asasi Manusia bertujuan untuk 'memberikan panduan kepada pejabat politik, ekonomi, komersial, dan pembangunan di misi luar negeri mengenai cara mempromosikan produk yang baik dari perusahaan Inggris yang beroperasi di luar negeri'.<sup>44</sup>

Contoh 9
Negara: AS 
<b>Fungsi Negara: Membuat UU dan regulasi</b>
<b>Instrumen: Upaya domestik dengan dampak ekstrateritorial</b>
<b>Aktor: Kantor Departemen Perdagangan Kontrol Aset Asing</b>
<b>Isu utama yang relevan:</b> <b>1 Mengelola risiko HAM</b> <b>4 Menetapkan dan menjaga harapan</b> <b>5 Meningkatkan transparansi</b>
<p>Deskripsi singkat: Sebagai bagian penetapan harapan untuk investor ke luar terkait hak asasi manusia, Pemerintah AS telah menerapkan ‘Persyaratan Pelaporan Burma untuk Investasi yang Bertanggung Jawab.’ Persyaratan pelaporan tersebut mengharuskan penduduk AS (individu maupun entitas) yang menginvestasikan lebih dari USD500.000 di Burma agar menyediakan dua laporan setiap tahunnya (satu untuk publik dan satu lagi berisi informasi yang hanya akan dibaca oleh pemerintah) yang merinci kebijakan dan prosedur yang telah ada dan melaksanakan ‘... dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, hak pekerja, pengelolaan lingkungan, pembebasan lahan, dan bidang utama lainnya untuk uji tuntas hak asasi manusia dalam konteks Burma’.<sup>45</sup></p> <p>Apa yang ditangani: penetapan harapan bagi investor ke luar; transparansi dalam pembuatan kebijakan investasi.</p>

Contoh 10
Negara: Denmark 
<b>Fungsi: Menentukan kebijakan; Memfasilitasi investasi</b>
<b>Instrumen: RAN untuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), layanan konsultasi untuk Dewan Perdagangan</b>
<b>Aktor: Menteri Bisnis dan Pertumbuhan serta Menteri Perdagangan dan Kerjasama Pembangunan</b>
<b>Isu utama yang relevan:</b> <b>1 Mengelola risiko HAM</b> <b>4 Menetapkan dan menjaga harapan</b>
<p>RAN Denmark tahun 2014 meringkas inisiatif terkait bisnis dan hak asasi manusia yang telah diambil oleh pemerintah Denmark sejak memperoleh dukungan PBB atas UNGP pada bulan Juni 2011. Di antaranya adalah dua contoh relevan berikut ini:</p> <p>Dalam Rencana Aksi Nasional untuk CSR, Pemerintah Denmark menetapkan harapan yang jelas terhadap perusahaan Denmark bahwa mereka harus mengambil tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia ketika beroperasi di luar negeri – terutama di negara berkembang ketika mungkin terdapat risiko lebih tinggi akan dampak yang merugikan terhadap hak asasi manusia ...</p> <p>Dewan Perdagangan di bawah Kementerian Luar Negeri memberikan saran pada perusahaan Denmark dan mitra setempat terkait cara menangani tanggung jawab sosial mereka di sejumlah pasar ekspor. Layanan pemberian saran ini meliputi uji tuntas hak asasi manusia.<sup>46</sup></p>

<b>Contoh 11</b>
Negara: Liberia 
<b>Fungsi Negara: Menegosiasikan kontrak antara negara dan investor</b>
<b>Instrumen: kontrak antara Negara dan investor</b>
<b>Aktor: Berbagai kementerian sektoral dan anggota parlemen (Dewan dan Senat) bekerja sama dengan masyarakat sipil, mitra pembangunan (pemerintah dan lembaga asing), serta sektor swasta.</b>
<b>Isu utama yang relevan:</b> <b>5 Meningkatkan transparansi</b>
Deskripsi singkat: Inisiatif Transparansi Industri Ekstraksi Liberia (LEITI) adalah inisiatif dari berbagai pemangku kepentingan yang bekerja sama dengan pemerintah. Situs LEITI, di antaranya, membuat kontrak negara dengan investor dari berbagai sektor, termasuk kehutanan, pertambangan, pertanian dan minyak bumi. Kontrak ini dapat diakses oleh publik. Selain itu, dan yang lebih penting, LEITI sekarang berupaya untuk menyederhanakan bahasa yang digunakan dalam kontrak sehingga lebih mudah dipahami pembaca, LEITI juga menawarkan ringkasan prasyarat kontrak yang sangat relevan dengan masyarakat dan kepentingan publik. <sup>47</sup>

<b>Contoh 12</b>
Negara: Kolombia 
<b>Fungsi Negara: Menentukan kebijakan</b>
<b>Instrumen: NAP tentang Bisnis dan HAM, bahan/informasi promosi investasi</b>
<b>Aktor: Dewan untuk Presiden Hak Asasi Manusia (Council to the President for Human Rights/CPHR)</b>
<b>Isu utama yang relevan:</b> <b>1 Mengelola risiko HAM</b> <b>6 Mengelola konflik &amp; konteks pasca konflik</b>
Deskripsi singkat: RAN Kolombia meliputi sejumlah ketentuan yang menghasilkan dampak yang dapat dimiliki upaya pasca konflik dan pembangunan perdamaian dalam operasi bisnis di Kolombia.  RAN mengakui bahwa skenario pasca konflik dapat meningkatkan konflik sosial terkait operasi bisnis. Oleh sebab itu, RAN mengindikasikan bahwa ketika timbul dampak yang merugikan maka terdapat kebutuhan untuk mengkoordinasikan upaya dari negara, bisnis, serikat, masyarakat sipil, dan komunitas internasional guna meningkatkan manajemen hak asasi manusia melalui bisnis dan memastikan akses terhadap pemulihan yang efektif.  Oleh sebab itu, salah satu tujuan RAN adalah untuk 'berkontribusi dalam pencapaian perdamaian di Kolombia'. Selain itu, di antara berbagai item tindakan, RAN memasukkan komitmen bahwa CPHR bekerja sama dengan Kementerian Pasca Konflik guna mempromosikan hak asasi manusia dan agenda pembangunan perdamaian untuk sektor swasta dengan dukungan dari kamar dagang dan industri. <sup>48</sup>

### Contoh 13

Negara: Swis



**Fungsi Negara: Memfasilitasi investasi**

**Instrumen: Keterlibatan investor melalui kedutaan pemerintah**

**Aktor: Kementerian luar negeri, Kedubes Swis di Kolombia**

**Isu utama yang relevan:**

**1 Mengelola risiko HAM**

**4 Menetapkan dan menjaga harapan**

Setelah mendapatkan undangan dari Kedubes Swis di Bogota, sekelompok perusahaan Swis yang beroperasi di Kolombia – termasuk Nestle, ABB, UBS, Novartis, Roche, dan Holcim – meresmikan komitmen mereka untuk menggabungkan hak asasi manusia dan isu hukum kemanusiaan internasional ke dalam operasi mereka. Selama tahun 2011 para perusahaan tersebut telah merancang dokumen berjudul ‘Janji Nilai dari Perusahaan-Perusahaan Swis di Kolombia’. Dengan adanya dokumen tersebut, perusahaan Swis yang didirikan di Kolombia berkomitmen untuk menggabungkan hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan dalam operasi mereka, ‘berdasarkan nilai-nilai Negara Swis...’ Sejak saat itu, dengan dukungan dari pemerintah Swis, para perusahaan tersebut telah memfokuskan upaya mereka dalam menjabarkan kerangka konseptual sehingga menghasilkan langkah yang secara jelas menerangkan cara untuk melaksanakan UNGP dalam operasi mereka.<sup>49</sup>

### Contoh 14

Negara: Mongolia



**Fungsi negara: Menegosiasikan kontrak Negara-investor**

**Instrumen: Kontrak Negara-investor**

**Aktor: Kementerian Keuangan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Lingkungan Hidup dan Pariwisata**

**Isu utama yang relevan:**

**1 Mengelola risiko HAM**

**4 Menetapkan dan menjaga harapan**

**5 Meningkatkan transparansi**

Di Mongolia, kontrak Negara-investor untuk sebuah proyek pertambangan besar dipublikasikan secara menyeluruh dan dapat diakses secara online. Selain transparansi kontrak itu sendiri, perjanjian tersebut juga mengatur berbagai ekspektasi Negara terhadap investor dalam hal transparansi informasi yang terkait dengan proyek dan keterlibatan masyarakat. Misalnya, bagian 4 dari perjanjian mengenai Pembangunan Regional mencakup ketentuan-ketentuan berikut:

- 4.6 Investor harus melaksanakan semua program dan kegiatan pembangunan sosial ekonomi lokal dan regional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik.
- 4.7 Investor harus secara berkelanjutan mempersiapkan, melaksanakan, menerapkan, memperbarui sesuai kebutuhan, dan membuka kepada publik berbagai dokumen, yang meliputi studi dasar sosial ekonomi, penilaian dampak sosial ekonomi, analisis risiko sosial ekonomi, rencana masyarakat multi-tahun, sistem manajemen hubungan masyarakat, kebijakan, prosedur dan pedoman, serta rencana penutupan tambang. Semua hal ini akan diwujudkan melalui partisipasi dan masukan masyarakat dengan cara yang konsisten dengan praktik terbaik internasional.<sup>50</sup>

## DAFTAR ISTILAH YANG BERGUNA

**Lembaga Kredit Ekspor/Export credit agency (ECA):** ECA adalah lembaga yang memberikan dukungan langsung kepada para eksportir dari negaranya dengan menyediakan bantuan pendanaan resmi; lembaga ini didukung oleh pemerintah. ECA mendukung industri pemerintah nasional mereka, promosi perdagangan serta strategi bantuan asing, dan beroperasi di bawah mandat untuk memenuhi sasaran kebijakan utama yang terhubung dengan pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Lembaga-lembaga ini terkadang juga menyediakan penjaminan untuk situasi berisiko ketika jaminan dari perusahaan asuransi swasta dibatasi.

**Penanaman Modal Asing (PMA)/Foreign direct investment (FDI):** OECD mendefinisikan PMA sebagai investasi lintas batas oleh entitas tetap di suatu perekonomian dengan sasaran memperoleh bunga abadi dari perusahaan yang beroperasi di perekonomian negara lain. Bunga abadi mengindikasikan keberadaan hubungan jangka panjang antara investor langsung dan bisnis serta tingkat pengaruh yang signifikan dari investor langsung terhadap manajemen bisnis.<sup>51</sup>

**Pelanggaran berat hak asasi manusia/Gross human rights abuses:** Sebagaimana dijelaskan dalam Tanggung Jawab Perusahaan OHCHR untuk Menghormati Panduan Interpretatif: '[t]idak ada definisi tunggal untuk pelanggaran berat hak asasi manusia dalam hukum internasional. Namun, praktik-praktik berikut ini umumnya akan dianggap sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia: genosida, perbudakan dan praktik sejenis perbudakan, penentuan hukuman dalam proses hukum yang sangat singkat atau sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan paksa, penahanan yang sewenang-wenang dan berkepanjangan, serta diskriminasi sistematis. Pelanggaran hak asasi manusia lainnya, termasuk pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya juga dapat menghasilkan pelanggaran berat jika terjadi dalam tingkat yang parah dan sistematis, contohnya jika berlangsung dalam skala besar atau ditargetkan pada kelompok populasi tertentu.'<sup>52</sup>

**Negara Asal/Home State:** Adalah negara tempat investor berasal.

**Negara tuan rumah/Host State:** Adalah negara tempat kegiatan investasi berlangsung.

**Hak Asasi Manusia:** Panduan ini menggunakan istilah hak asasi manusia untuk mengacu pada seluruh hak asasi manusia yang diakui secara internasional, termasuk yang dinyatakan dalam RUU Hak Asasi Manusia Internasional dan prinsip-prinsip terkait hak dasar yang dinyatakan dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar dan Hak di Tempat Kerja ILO. Oleh sebab itu, hak asasi manusia terkait erat dengan akses terhadap makanan pokok, air dan tempat tinggal yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, serta hak untuk mengakses pendidikan, kondisi kerja yang sehat dan bebas dari siksaan dan perbudakan.

**Perjanjian Investasi Internasional/International Investment Agreement (IIA):** IIA mengacu pada perjanjian yang ditandatangani oleh negara-negara untuk mempromosikan dan melindungi investasi asing. IIA sering kali menghibahkan investor dengan hak untuk memberikan perlindungan melalui arbitrase internasional, yang juga dikenal sebagai penyelesaian sengketa antara investor dan negara (*Investor-state dispute settlement/ISDS*). IIA meliputi perjanjian investasi bilateral, dan Perjanjian Perdagangan Bebas dan perjanjian kemitraan perekonomian yang mana menyatukan ketentuan investasi tersebut.

**Pembuatan kebijakan investasi/Investment policymaking:** Dalam panduan ini 'pembuatan kebijakan investasi' mengacu pada seluruh rangkaian fungsi, instrumen dan aktor Negara pada tingkat dalam negeri dan internasional yang memungkinkan berlangsungnya penanaman modal asing (PMA). Hal ini meliputi kegiatan Negara yang bergantung pada penentuan kebijakan, pembuatan UU dan regulasi, penegosiasian perjanjian investasi internasional (*International Investment Agreements/IIA*), dan

negosiasi kontrak Negara-investor, pemenuhan hak investor, serta fasilitasi, promosi, pendanaan dan penjaminan PMA.

**Lembaga Promosi Investasi/Investment Promotion Agency (IPA):** Asosiasi Dunia Investasi mendefinisikan IPA sebagai setiap lembaga atau badan pemerintah, atau entitas lain yang fungsi utamanya adalah untuk mempromosikan setiap Negara, sub-divisi politik sebuah Negara ... 'sebagai tujuan untuk atau sebagai sumber investasi'.<sup>53</sup>

**Penyelesaian sengketa Negara-investor/Investor-State dispute settlement (ISDS):** ISDS mengacu pada mekanisme untuk menyelesaikan sengketa yang muncul dari pelanggaran ketentuan investasi di IIA di hadapan pengadilan arbitrase internasional. ISDS juga umumnya disebut arbitrase investasi.

**Rencana Aksi Nasional (RAN)/National Action Plans (NAP):** Kelompok Kerja PBB bidang Bisnis dan HAM mendefinisikan RAN sebagai sebuah 'strategi kebijakan yang dinamis yang dikembangkan oleh Negara untuk melindungi dari dampak buruk hak asasi manusia yang berasal dari aktivitas bisnis sesuai dengan ketentuan [UNGP].'<sup>54</sup> Merupakan sebuah instrumen kebijakan bagi Negara untuk disebar dan dilaksanakan oleh UNGP.

**Panduan OECD untuk Bisnis Manca Negara/OECD Guidelines for Multinational Enterprises:** Panduan ini adalah sekumpulan rekomendasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada perusahaan manca Negara yang beroperasi di atau dari Negara yang mematuhi Deklarasi OECD tentang Investasi Internasional. Panduan ini memfasilitasi prinsip suka rela dan memberikan standar tentang tata laksana bisnis yang bertanggung jawab di bidang seperti ketenagakerjaan dan hubungan industri, hak asasi manusia, keterbukaan informasi, keterbukaan informasi lingkungan, melawan penyuapan, kepentingan konsumen, ilmu dan teknologi, kompetisi, dan perpajakan.<sup>55</sup>

**Poin Kontak Nasional OECD/OECD National Contact Point (NCP):** Pemerintah, yang patuh pada Deklarasi OECD terkait Investasi Internasional diwajibkan untuk menyiapkan Poin Kontak Nasional (NCP) yang peran utamanya adalah untuk meningkatkan keefektifan Panduan dengan menjalankan kegiatan promosi, menjawab pertanyaan, dan berkontribusi pada penyelesaian isu yang timbul dari dugaan ketidaktaatan terhadap panduan dalam kasus tertentu.<sup>56</sup>

**Kontrak Negara-investor/State-investor contract:** Adalah sebuah perjanjian antara Negara atau pihak yang mewakili Negara, yang di dalamnya sebuah investasi akan terjadi (Negara tuan rumah), dengan investor bisnis atau investor. Kontrak ini menjadi dasar proyek investasi di sejumlah sektor industri seperti pertanian, infrastruktur, energi, minyak, gas atau pertambangan. Kontrak ini dapat disebut dengan berbagai nama seperti: Perjanjian Pemerintah Tuan Rumah; Perjanjian Negara Tuan Rumah; Perjanjian Investasi; Perjanjian Bagi-Hasil Produksi; dan Kontrak Konsensi atau Perjanjian Lisensi.

**Prinsip-Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia/United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP):** UNGP adalah standar global otoritatif untuk mencegah dan menangani risiko merugikan terhadap hak asasi manusia yang terhubung dengan kegiatan bisnis. Pada bulan Juni 2011, Dewan Hak Asasi PBB dengan suara bulat mendukung UNGP. Sejak saat itu, prinsip panduan tersebut diadopsi oleh banyak pihak dan juga semakin tercermin dalam kebijakan, undang-undang, dan regulasi, serta dalam standar internasional yang mempengaruhi perilaku bisnis, dalam advokasi masyarakat sipil, dan dalam kebijakan dan praktik perusahaan di seluruh dunia. Prinsip-prinsip tersebut didasarkan pada kerangka tiga pihak: kewajiban Negara untuk melindungi hak asasi manusia, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, dan kebutuhan untuk memastikan akses terhadap pemulihan.

## CATATAN AKHIR

- 1 Teks lengkap UNGPs dalam bahasa Inggris tersedia di: [http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR\\_EN.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf). Bahasa lainnya tersedia di: <http://business-humanrights.org/en/un-guiding-principles-on-business-and-human-rights-1>.
- 2 UNGP, Prinsip 1, n 1 di atas.
- 3 UNGP, Prinsip 11, n 1 di atas..
- 4 UNGP, Prinsip 25, n 1 di atas.
- 5 Teks lengkap PRC tersedia di: [http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Principles\\_ResponsibleContracts\\_HR\\_PUB\\_15\\_1\\_EN.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Principles_ResponsibleContracts_HR_PUB_15_1_EN.pdf).
- 6 Tersedia di: <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/trainingmodules.aspx>.
- 7 JG Ruggie, *Just Business: Multinational Corporations and Human Rights* [Sekedar Bisnis: Perusahaan Manca Negara dan Hak Asasi Manusia] (New York, Norton 2013) xxxiii.
- 8 UNCTAD, *Investment Policy Framework for Sustainable Development* [Kerangka Kebijakan Investasi untuk Pembangunan Berkelanjutan] (2015) 20, tersedia di: [http://investmentpolicyhub.unctad.org/Upload/Documents/FINAL\\_WEB\\_POLICY\\_FRAMEWORK\\_30\\_NOV\\_2015.pdf](http://investmentpolicyhub.unctad.org/Upload/Documents/FINAL_WEB_POLICY_FRAMEWORK_30_NOV_2015.pdf).
- 9 *ibid* pada 14-15. Penekanan pada dokumen asli, catatan kaki diabaikan.
- 10 OECD, *Policy Framework for Investment* [Kerangka Kebijakan untuk Investasi] (2015) 36, tersedia di: <http://www.oecd.org/investment/investment-policy/Policy-Framework-for-Investment-2015-CMIN2015-5.pdf>.
- 11 Lihat Prinsip-Prinsip UNGPs 11 hingga 24.
- 12 Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, *Corporate Responsibility to Respect Human Rights: An Interpretative Guide* [Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menghormati Hak Asasi Manusia: Panduan Interpretasi] (2012) 6, tersedia di: [http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2\\_En.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_En.pdf).
- 13 R Davis dan D Franks, *Costs of Company-Community Conflict in the Extractive Sector*, [Biaya Konflik Perusahaan-Masyarakat di Sektor Pertambangan], Inisiatif CSR di Harvard Kennedy School (Cambridge MA, 2014) 6, tersedia di: [http://shiftproject.org/sites/default/files/Costs%20of%20Conflict\\_Davis%20&%20Franks.pdf](http://shiftproject.org/sites/default/files/Costs%20of%20Conflict_Davis%20&%20Franks.pdf).
- 14 JG Ruggie, Laporan Tahun 2010 Kepada Dewan Hak Asasi Manusia, *Business and human rights: further steps toward the operationalization of the 'protect, respect, and remedy' framework* [Bisnis dan HAM: langkah-langkah lanjutan menuju operasionalisasi kerangka 'melindungi, menghormati, dan memulihkan'] UN Doc A/HRC/14/27 pada para. 71, tersedia di: [http://www2.ohchr.org/english/issues/trans\\_corporations/docs/A-HRC-14-27.pdf](http://www2.ohchr.org/english/issues/trans_corporations/docs/A-HRC-14-27.pdf).
- 15 *ibid*.
- 16 OECD PFI (2015) 18, n 10 di atas.
- 17 OECD PFI (2015) 75, n 10 di atas.
- 18 *ibid*.
- 19 O De Schutter, A Ramasastry, MB Taylor dan RC Thompson, *'Human Rights Due Diligence: The Roles of States'* [Uji Tuntas Hak Asasi Manusia: Peran Negara] (2012) 4, tersedia di: <http://humanrightsinbusiness.eu/wp-content/uploads/2015/05/De-Schutter-et-al.-Human-Rights-Due-Diligence-The-Role-of-States.pdf>.
- 20 Dewan Internasional untuk Pertambangan dan Logam (*International Council on Mining and Metals/ICMM*), *'Integrating human rights due diligence into corporate risk management processes'* [Mengintegrasikan tes tuntas hak asasi manusia ke dalam proses manajemen risiko perusahaan] Hak Asasi Manusia di industri pertambangan dan logam (Maret 2012), di: <http://www.icmm.com/document/3308>. ICMM adalah sebuah asosiasi industri yang terdiri atas 23 perusahaan pertambangan dan logam serta 34 asosiasi pertambangan nasional dan regional dan asosiasi komoditas global.
- 21 J Zerk, *'Corporate liability for gross human rights abuses: towards a fairer and more effective system of domestic law remedy'* [Liabilitas perusahaan untuk pelanggaran berat hak asasi manusia: menuju sistem pemulihan hukum dalam negeri yang lebih adil dan efektif] kajian disiapkan untuk OHCHR (Februari 2014) 7, tersedia di: <http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/DomesticLawRemedies/StudyDomesticLawRemedies.pdf>.
- 22 *ibid*.
- 23 Laporan OHCHR, UN doc A/HRC/29/39, para. 25; *Progress report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on legal options and practical measures to improve access to remedy for victims of business-related human rights abuses* [Laporan Perkembangan Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pilihan hukum dan langkah praktis untuk meningkatkan akses ke pemulihan bagi korban pelanggaran hak manusia terkait praktik bisnis] (Mei 2014), tersedia di: <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/OHCHRstudyondomesticlawremedies.aspx>.
- 24 W Shipley, *'What's Yours is Mine: Conflict of Law and Conflict of Interest Regarding Indigenous Property Rights in Latin American Investment Dispute Arbitration'* [Semua Kepemilikan Anda adalah Milik Saya: Konflik Hukum Kepentingan Terkait Hak Properti Pribumi dalam Arbitrase Sengketa Investasi Amerika Latin] 1 Manajemen Sengketa Trans-nasional (2014), tersedia di: [www.transnational-dispute-management.com/article.asp?key=2039](http://www.transnational-dispute-management.com/article.asp?key=2039).
- 25 Ketidakpuasan telah dinyatakan terhadap kasus yang diajukan oleh investor di proses ISDS serta kepada proyek itu sendiri. Lihat VIDEO: *'World Bank Protest'* [Protes Bank Dunia], Pacific Rim v. El Salvador, tersedia di: [http://www.ips-dc.org/video\\_world\\_bank\\_protest\\_pacific\\_rim\\_v\\_el\\_salvador/](http://www.ips-dc.org/video_world_bank_protest_pacific_rim_v_el_salvador/); Surat terbuka kepada presiden Bank Dunia untuk membela El Salvador, tersedia di: <http://justinvestment.org/2014/01/open-letter-to-the-president-of-the-world-bank-in-defense-of-el-salvador/>; Lebih dari Seperempat Juta Orang Berpihak pada Costa Rica Pertempuran yang akan Segera Terjadi dengan Perusahaan Kanada Infinito Gold, tersedia di: <http://justinvestment.org/2014/01/over-one-quarter-million-people-side-with-costa-rica-in-imminent-battle-with-canadian-company-infinito-gold/> serta Protes terhadap dampak sosial & lingkungan dari tambang MMG, tersedia di: <http://business-humanrights.org/en/peru-2-killed-others-injured-in-protest-over-social-environmental-impacts-of-mmg-mine-govt-declares-state-of-emergency>.
- 26 Lihat Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB, UN Doc A/HRC/Res/26/9; *Elaboration of an international legally binding instrument on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights* [Penjelasan instrumen internasional yang mengikat secara hukum tentang perusahaan trans-nasional dan bisnis lainnya terkait dengan hak asasi manusia] (14 Juli 2014), tersedia di: [http://ap.ohchr.org/documents/dpage\\_e.aspx?si=A/HRC/RES/26/9](http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/26/9).

- 27 Lihat poin 5 dari bagian II Kebijakan Umum Panduan OECD untuk Perusahaan Manca Negara, tersedia di: <http://www.oecd.org/corporate/mne/48004323.pdf>.
- 28 Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Dok PBB A/HRC/8/5, para. 37; *Protect, Respect and Remedy: a Framework for Business and Human Rights* [Melindungi, Menghormati dan Memulihkan: Kerangka untuk Bisnis an Hak Asasi Manusia], Laporan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal tentang isu hak asasi manusia dan perusahaan trans-nasional serta bisnis lainnya, John Ruggie (7 April 2008), tersedia di: <http://www.ohchr.org/EN/Issues/TransnationalCorporations/Pages/Reports.aspx>.
- 29 OECD PFI (2015) 16, n 6 di atas.
- 30 PRC, Prinsip 10, n 5 di atas.
- 31 *ibid.*
- 32 Sebagai contoh, lihat situs web Liberia untuk memperoleh informasi tentang pengungkapan kontrak di: <http://www.leiti.org.lr/>.
- 33 *Natural Resource Governance Institute* (Lembaga Tata Kelola SDA), *'Contracts Transparency: Creating Conditions to Improve Control Quality'* [Menyusun Syarat untuk Meningkatkan Jaminan Mutu] NRG Reader (Maret 2015) 4-5, tersedia di: [http://www.resourcegovernance.org/sites/default/files/nrgi\\_Contract-Transparency.pdf](http://www.resourcegovernance.org/sites/default/files/nrgi_Contract-Transparency.pdf).
- 34 J Salasky, *'The New UNCITRAL Rules and Convention on Transparency'* [Peraturan UNCITRAL Baru dan Konvensi Keterbukaan] Investasi LSE dan Jaringan Belajar Hak Asasi Manusia (Agustus 2014), tersedia di: <http://blogs.lse.ac.uk/investment-and-human-rights/portfolio-items/transparency-in-investment-treaty-arbitration-and-the-un-guiding-principles-on-business-and-human-rights-the-new-uncitral-rules-and-convention-on-transparency/?portfolioID=4601>.
- 35 Dewan Hak Asasi Manusia, UN Doc/A/HRC/17/32; *Business and human rights in conflict-affected areas: challenges and options towards State responses* [Bisnis dan hak asasi manusia di wilayah yang terpengaruh konflik: tantangan dan opsi terhadap tanggapan Negara], Laporan perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal tentang isu hak asasi manusia dan perusahaan transnasional serta bisnis lainnya, John Ruggie (27 Mei 2011), tersedia di: <http://www.ohchr.org/Documents/Issues/TransCorporations/A.HRC.17.32.pdf>.
- 36 Badan Jaminan Kredit Ekspor Norwegia (*Norwegian Export Credit Guarantee Agency/GIEK*), *'Environmental and Human Rights Policy'* [Kebijakan Lingkungan dan HAM] (Agustus 2013), tersedia di: [http://www.giek.no/resources/pdf/diverse\\_engelsk-1/Environmental\\_and\\_Human\\_Rights\\_Policy.pdf](http://www.giek.no/resources/pdf/diverse_engelsk-1/Environmental_and_Human_Rights_Policy.pdf).
- 37 Proyek Shift, *'Advising the Peruvian Financial Regulator on Improved Corporate Management of Social Conflict'* [Memberikan masukan pada Pengatur Keuangan Peru tentang Manajemen Perusahaan terkait Konflik Sosial yang Lebih Baik], tersedia di: <http://www.shiftproject.org/project/advising-peruvian-financial-regulator-improved-corporate-management-social-conflict>.
- 38 Lihat RAN Kolombia pada 1.8, tersedia di: [http://issuu.com/consejeriaddhh/docs/plan\\_nacional\\_de\\_acci\\_n\\_ddhh\\_empre/1?e=22422469/31864201](http://issuu.com/consejeriaddhh/docs/plan_nacional_de_acci_n_ddhh_empre/1?e=22422469/31864201).
- 39 Lihat *Draft Model Text for the Indian Bilateral Investment Treaty* [Rancangan Teks Acuan untuk Perjanjian Investasi Bilateral India], tersedia di: [https://mygov.in/sites/default/files/master\\_image/Model%20Text%20for%20the%20Indian%20Bilateral%20Investment%20Treaty.pdf](https://mygov.in/sites/default/files/master_image/Model%20Text%20for%20the%20Indian%20Bilateral%20Investment%20Treaty.pdf).
- 40 Lihat Strategi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Kanada yang telah disempurnakan, *'Doing Business the Canadian Way: A Strategy to Advance Corporate Social Responsibility in Canada's Extractive Sector Abroad'* [Berbisnis dengan Cara Kanada: Strategi untuk Memajukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Sektor Ekstraksi Kanada di Luar Negeri], tersedia di: <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/other-autre/csr-strat-rse.aspx?lang=eng>
- 41 Lihat RAN Inggris, tersedia di: [https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/236901/BHR\\_Action\\_Plan\\_-\\_final\\_online\\_version\\_1\\_.pdf](https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/236901/BHR_Action_Plan_-_final_online_version_1_.pdf).
- 42 Lihat sambutan dari perwakilan pemerintah Inggris di Forum Tahunan PBB tentang Bisnis dan HAM, panel *'State Implementation of the Guiding Principles in the context of Investment Policymaking'* [Implementasi Negara terkait Prinsip Panduan dalam konteks Pembuatan Kebijakan Investasi] (16 November 2015), video terdapat di: [http://investmentpolicyhub.unctad.org/Upload/Documents/Ambassador%20Xavier%20Carim\\_Speaking%20Points.pdf](http://investmentpolicyhub.unctad.org/Upload/Documents/Ambassador%20Xavier%20Carim_Speaking%20Points.pdf).
- 43 Lihat sambutan dari Duta Besar Xavier Carim, Perwakilan Afrika Selatan untuk WTO di Dewan Perdagangan dan Pembangunan UNCTAD, sesi enam puluh dua, *'Investment for development – reforming the international investment regime'* [Investasi untuk pembangunan – mereformasi rezim investasi internasional] (September 2015), tersedia di: <http://webtv.un.org/search/state-implementation-forum-on-business-and-human-rights-2015/4638490501001?term=forum%20on%20business%20and%20human%20rights&languages=&sort=date>
- 44 Lihat Business and Human Rights Toolkit [Perangkat Alat Bisnis dan HAM], tersedia di: <https://www.gov.uk/government/publications/business-and-human-rights-toolkit>.
- 45 Lihat *US Government approach to business and human rights* [Pendekatan Pemerintah AS terhadap bisnis dan HAM], tersedia di: <http://www.humanrights.gov/u.s.-government-approach-on-business-and-human-rights>.
- 46 Lihat RAN Denmark, tersedia di: [http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/NationalPlans/Denmark\\_NationalPlanBHR.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/NationalPlans/Denmark_NationalPlanBHR.pdf).
- 47 Lihat situs web Liberia untuk memperoleh informasi terkait pengungkapan kontrak di: <http://www.leiti.org.lr/>.
- 48 Lihat RAN Kolombia, tersedia di: [http://issuu.com/consejeriaddhh/docs/plan\\_nacional\\_de\\_acci\\_n\\_ddhh\\_empre/1?e=22422469/31864201](http://issuu.com/consejeriaddhh/docs/plan_nacional_de_acci_n_ddhh_empre/1?e=22422469/31864201).
- 49 Lihat *Ethical Commitment of Swiss Companies in Colombia, Guidelines for its implementation* [Komitmen Etika Perusahaan Swis di Kolombia, Panduan terkait implementasi], tersedia di: <http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/531f625c5465d.pdf>.
- 50 Kontrak tersebut dapat dilihat pada tautan berikut, tersedia di: <http://www.mmdaproject.org/presentations/MMDA%20Mongolia%20Ivanhoe%20Agrt-1.pdf>
- 51 Buku Fakta OECD tahun 2013: Statistik Ekonomi, Lingkungan dan Sosial, tersedia di: <http://www.oecd-ilibrary.org/sites/factbook-2013-en/04/02/01/index.html?itemId=/content/chapter/factbook-2013-34-en>
- 52 *Corporate Responsibility to Respect Human Rights: An Interpretative Guide* [Tanggung Jawab Korporat untuk Menghargai Hak Asasi Manusia: Panduan Interpretasi] 6, n 12 di atas.



- 53 Lihat situs web WIPA, tersedia di: <http://waipa.org>.
- 54 Kelompok Kerja PBB bidang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, 'Guidance on National Action Plans on Business and Human Rights' [Panduan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM] (Desember 2014) ii, tersedia di: [http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/UNWG\\_%20NAPGuidance.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/UNWG_%20NAPGuidance.pdf).
- 55 Lihat Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional, tersedia di: <http://mneGuidelines.oecd.org/about/>.
- 56 Lihat Poin Kontak Nasional, tersedia di: <https://mneGuidelines.oecd.org/ncps/>.

## Let's Connect

Investment & Human Rights Project  
Laboratory for Advanced Research on the Global Economy  
Centre for the Study of Human Rights  
London School of Economics and Political Science  
Houghton Street  
London  
WC2A 2AE UK

T: +44 (0) 20 7955 6428

E: [human.rights@lse.ac.uk](mailto:human.rights@lse.ac.uk)

 [@InvestHumanRts](https://twitter.com/InvestHumanRts)

W: [lse.ac.uk/investmenthumanrights](http://lse.ac.uk/investmenthumanrights)

Informasi ini dapat disediakan dalam format lain jika ada permintaan.

*London School of Economics and Political Science* adalah salah satu Institusi di University of London. Institusi ini merupakan badan amal dan didirikan di Inggris sebagai perusahaan terbatas berdasarkan Undang-Undang Perusahaan (Nomor pendaftaran 70527).

Tanggal penerbitan: 2016

Institusi ini berupaya untuk memastikan bahwa masyarakat diperlakukan secara adil, tanpa memandang usia, disabilitas, ras, kebangsaan, etnis atau negara asal, jenis kelamin, agama, orientasi seksual atau keadaan pribadi.

 Dicetak 100% pada kertas daur ulang